



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : BAMBANG SUTIKNO ;  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 April 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Singa Timur I/2 RT 008 RW 004, Kalicari, Pedurungan, Semarang ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Direktur CV.Pusaka Jaya ;

Terdakwa Bambang Sutikno ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa BAMBANG SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat**

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menimbulkan kerugian pada pendapatan negara secara berlanjut”*

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa **BAMBANG SUTIKNO selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 699.766.854,- (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH)** jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menyatakan Barang bukti :

No	Uraian	Banyaknya
1.	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. Pusaka Jaya Tahun Pajak 2011 s.d. 2015 Nomor LPBP-03/WPJ.10/2018 tanggal 14 September 2018	1 buku
2.	Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. Pusaka Jaya Tahun Pajak 2011 s.d. 2015	1 ordner
3.	Fotocopy Berkas Induk Wajib Pajak	1 set
4.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014	1 set
5.	Fotocopy SPT Masa PPN dan PPnBM masa Januari s.d. Desember 2014	30 set
6.	Fotocopy SPT Masa PPN dan PPnBM masa Januari s.d. Desember 2015	20 set
7.	Fotocopy Daftar Tunggakan Pajak masa Januari 2011 s.d. Desember 2015	1 lembar
8.	Fotocopy Surat-surat Himbauan kepada Wajib Pajak	7 set
9.	Fotocopy Laporan Visit	1 set
10	Surat Himbauan Nomor : S-18042/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Faktur Pajak 2014	1 set
11.	Surat Himbauan Nomor : S-34514/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 8 September 2016 halPermintaan Pertanggungjawaban Pajak Masukan	1
12.	Surat Himbauan Nomor : S-160/WPJ.10/KP.17/2016	1 set

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 6 Januari 2017 halPermintaan Pertanggungjawaban Pajak Masukan	
13.	Surat Himbauan Nomor : S-17945/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 19 Februari 2016 hal Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak 2015.	1 set
14.	Surat Himbauan Nomor : S-20996/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 7 April 2016 hal Permintaan Kedua Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak 2015.	1 set
15.	SP2DK-816/WPJ.10/KP.17/2017 tanggal 24 Maret 2017 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	1 set
16.	SP2DK-5123/WPJ.10/KP.17/2018 tanggal 23 Oktober 2018 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	1 set
17.	Faktur Pajak PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Tahun Pajak 2014	11 set
18.	Print-out Faktur Pajak PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Tahun Pajak 2015	1 set
19.	SPT Masa PPN PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Masa Pajak Februari, Maret, Mei, September, Oktober dan November 2014	6 set
20.	SPT Masa PPN PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Masa Pajak Januari 2016	1 set
21.	Fotocopy Faktur Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Tahun Pajak 2014	1 set
22.	Fotocopy Faktur Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Tahun Pajak 2015	29 set
23.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Desember 2014	1 set
24.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Januari s.d. Juli 2015	7 set
25.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Januari 2016	1 set
26.	Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 521-0/033/IX/2013 tanggal 23 September 2013	1 set
27.	Fotocopy Ammandemen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 521-0 AMD1/023/XI/2013 tanggal 27 November 2013	1 set
28.	Fotocopy Faktur Pajak PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk.	5 set
29.	Daftar Transaksi Pembayaran	1 lembar
30.	Fotocopy Monitor Tagihan	1 lembar
31.	Fotocopy Perjanjian Pemborongan	3 set
32.	Fotocopy Berkas Tagihan	6 set
33.	Fotocopy Rekening Koran Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon	6 lembar
34.	Fotocopy Faktur Pajak PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk.	6 lembar
35.	Print-out Form 1111 B2	6 lembar

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Fotocopy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	6 lembar
37.	Fotocopy SPT Masa PPN ADHI TANJUNG (KSO) masa pajak Maret, April dan Oktober 2014	3 set
38.	Faktur Pajak ADHI TANJUNG (KSO)	4 lembar
39.	Print-out Laporan Buku Besar Perkiraan Pembantu	1 lembar
40.	Bukti Pembelian	4 set
41.	Bukti Kas	17 set
42.	Fotocopy Faktur Pajak PT. HUTAMA KARYA Tahun Pajak 2014	2 lembar
43.	Surat Setoran Pajak PT. HUTAMA KARYA Tahun Pajak 2014	2 lembar
44.	Fotocopy Surat Pernyataan	2 lembar
45.	SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2014	12 set
46.	SPT Masa PPN masa Januari s.d. November 2015	11 set
47.	Faktur Pajak Keluaran masa Februari s.d. Juni 2014 dan Agustus s.d. Desember 2014	20 lembar
48.	Faktur Pajak Masukan masa Januari s.d. Mei 2014 dan Agustus s.d. November 2014	9 set
49.	Faktur Pajak Keluaran masa Januari s.d. Juni 2015 dan Desember 2015	34 lembar
50.	Faktur Pajak Masukan masa Maret s.d. Juni 2015	4 set
51.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2014	17 lembar
52.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2015	30 lembar
53.	SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014	1 set
54.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015	1 set
55.	Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Bambang Sutikno	1 lembar
56.	Fotocopy KTP a.n. Bambang Sutikno	1 lembar
57.	Fotocopy KTP a.n. E. Soewany Tjahja	1 lembar
58.	Fotocopy Akte Notaris Dr. Juliana Kartini Soedjendro, S.H. nomor 19 tanggal 23 Agustus 2001	1 set
59.	Invoice/Kwitansi Tahun 2014	20 lembar
60.	Kwitansi Tahun 2015	34 lembar
61.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 009/SPK/TOL CIPAL-1664/II/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
62.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 010/SPK/TOL CIPAL-1664/II/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
63.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 011/SPK/TOL CIPAL-1664/II/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
64.	Surat Perintah Kerja Nomor 021/SPK/TOL CIPAL-1664/II/2015 tanggal 18 Februari 2015	1 set
65.	Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HK-W.VII/RT.647/SPMK.031/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013	1 set
66.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan	1 set

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor AT-KSO/SPPPP/011/III/2013 tanggal 02 April 2013	
67.	Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/FACTORY FOOD-1678/XI/2014 tanggal 20 November 2014	1 set
68.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor 521-0/033/IX/2013 tanggal 23 September 2013	1 set
69.	Fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor 183/PP1322-012/052013 tanggal 24 Mei 2013 (Amandemen Pertama Nomor 183A1/PP1322-012/122013 tanggal 24 Desember 2013)	1 set
70.	Fotokopi Rekening BCA KCP Suari atas nama BAMBANG SUTIKNO nomor rekening 4090169144	1 set
71.	Print uot Rekening Bank Mandiri Cabang Bangkok atas nama CV. Pusaka Jaya Nomor Rekening 1350004699326 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.	3 lembar

Nomor 1 s/d 71 dikembalikan kepada penyidik direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kementerian Keuangan Republik Indonesia ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUTIKNO** selaku Direktur CV. PUSAKA JAYA Semarang (berdasarkan Akte Notaris Dr. Juliana Kartini Soedjendro, SH. Nomor : 19 tanggal 23 Agustus 2001) pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor CV. PUSAKA JAYA yang beralamat di Jl. Supriyadi No.6 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat -tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa CV. PUSAKA JAYA didirikan di Semarang berdasarkan Akta Notaris Dr. JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, S.H. Nomor : 19 tanggal 23 Agustus 2001 yang sampai saat ini belum ada perubahannya beralamat di Jl. Supriyadi No. 6 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan susunan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan CV. PUSAKA JAYA adalah terdakwa BAMBANG SUTIKNO sebagai Direktur, sedangkan Persero Komanditer adalah E. SOWANY TJAHYA.

- Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak badan usaha diwakili oleh pengurus yaitu terdakwa BAMBANG SUTIKNO selaku direktur CV. PUSAKA JAYA yang memiliki tugas dan wewenang mengurus semua urusan operasional perusahaan, serta mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama perusahaan.
- Bahwa CV. PUSAKA JAYA bergerak di bidang konstruksi, dan pekerjaan yang dilakukan adalah mengerjakan subkon dari pemegang kontrak utama dan sebagai badan usaha, CV. PUSAKA JAYA saat ini terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) oleh KPP terkait yaitu : 01.985.711.9-518.000, kode Faktur EIZLN dan terdaftar sejak tanggal 16 Mei 2002 yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Gayamsari, sehingga selayaknya BAMBANG SUTIKNO mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan setelah diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait.
- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment*, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah *memungut, menyetor dan melaporkan* sendiri jumlah pajak yang terutang dan Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV. PUSAKA JAYA dengan NPWP 01.985.711.9-518.000 antara lain adalah melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV. PUSAKA JAYA telah diberikan nomor seri faktur pajak dengan kode Faktur EIZLN sehingga dengan demikian CV. PUSAKA JAYA telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut CV. PUSAKA JAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku.
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 CV. PUSAKA JAYA melakukan transaksi penjualan, penyerahan barang dan jasa kepada para pihak pelanggan diantaranya PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. berupa pemberian jasa konstruksi dan atas transaksi tersebut, CV. PUSAKA JAYA menerima pembayaran yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bangkong Nomor Rekening 135-00046-9932-6 atas nama CV. PUSAKA JAYA.
- Bahwa pembayaran dari para pelanggan, yaitu PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk sudah termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai penyerahan barang/jasa, sehingga nilai

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer bank untuk pembayaran yang diterima CV. PUSAKA JAYA adalah sebesar jumlah harga barang ditambah PPN, dikurang PPh sebagaimana ketentuan Perpajakan Pasal 4 ayat (2) apabila ada jasa objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan atas setiap transaksi penjualan dan penyerahan barang dan jasa kepada para pelanggan, yaitu PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk, maka CV. PUSAKA JAYA menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut :

## a. PT. INDONESIA MAGMA CHAIN

PT. Indonesia Magma Chain melakukan pembelian/pengadaan dari CV. PUSAKA JAYA dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penjual		Faktur		DPP	PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tgl		
1	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.000-14.52937443	05-02-2014	61.490.000	6.149.000
2	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.000-14.52937444	10-02-2014	85.000.000	8.500.000
3	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.000-14.52937446	17-03-2014	86.050.000	8.605.000
4	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.001-14.31102048	05-05-2014	36.290.000	3.629.000
5	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.001-14.80798973	14-08-2014	38.629.000	3.862.900
6	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.001-14.31102049	22-05-2014	242.980.000	24.298.000
7	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.001-14.31112502	22-05-2014	126.961.355	12.696.135
8	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.001-14.80798974	05-09-2014	47.173.483	4.717.348
9	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.002-14.07200478	07-10-2014	141.264.000	14.126.400
10	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.003-14.52431356	20-11-2014	18.710.432	1.871.043
11	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.003-14.52431357	20-11-2014	50.591.899	5.059.189
12	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.004-15.74026281	22-12-2015	268.884.000	26.888.400
Jumlah					1.204.024.169	120.402.415

## b. PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk

PT. Nusa Raya Cipta, Tbk. melakukan lingkup pengadaan dan pemasangan kusen Alumimium dan plafon Gypsum dari CV. PUSAKA JAYA dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penjual		Faktur		DPP
	Nama	NPWP	Nomor	Tgl	
1	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.002-14.07200477	11-12-2014	46.875.000
2	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490492	16-01-2015	33.449.290
3	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490493	16-01-2015	74.922.500
4	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490494	19-01-2015	53.756.02

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490496	17-02-2015	133.797.16
6	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490497	17-02-2015	215.024.
7	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490498	17-02-2015	299.690.000
8	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490500	24-02-2015	39.200.000
9	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490501	10-03-2015	63.163.3
10	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490502	10-03-2015	39.302.9
11	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490503	10-03-2015	88.033.93
12	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490504	10-03-2015	202.860.000
13	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490505	18-03-2015	59.200.000
14	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490506	30-03-2015	136.733.56
15	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490507	30-03-2015	61.044.9
16	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490508	30-03-2015	98.104.74
17	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490509	30-03-2015	71.540.000
18	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490510	22-04-2015	41.207.3
19	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490511	22-04-2015	18.397.110
20	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490512	22-04-2015	29.565.81
21	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490513	22-04-2015	21.560.000
22	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490514	04-05-2015	54.600.000
23	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490515	08-06-2015	267.816.3
24	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490516	08-06-2015	190.248.5
25	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490517	08-06-2015	327.600.09
26	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490518	30-06-2015	41.725.000
27	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026276	22-12-2015	37.461.250
28	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026278	22-12-2015	16.724.645
29	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026279	22-12-2015	26.878.012
30	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026280	22-12-2015	56.840.000
				2.847.321.717	284.732.171

## a. PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk

Faktur Pajak yang diterima PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. untuk proyek sesuai dengan Perjanjian Pemborongan Nomor : 183/PP1322-012/052013 tanggal 24 Mei 2013 dengan addendum terakhir Nomor : 183A2/PP1322-012/042016 Tanggal 15 April 2016 adalah sebagai berikut:

No	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	PPN
----	---------------	--------------	----------------	-----

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	CV PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.900-13.88967070	11-06-2013	13.446.320
2	CV PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.902-13.19433268	11-12-2013	40.002.771
3	CV PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-14.52937449	14-04-2014	23.315.949
4	CV PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.001-14.31112503	06-06-2014	21.692.948
5	CV PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.001-16.27871425	21-12-2016	5.843.461
6	CV PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.017-17.32252685	19-05-2017	5.489.550
					109.790.999

d. ADHI TANJUNG (KSO)

Adhi Tanjung (KSO) melakukan pembelian/pengadaan dari CV PUSAKA JAYA dengan perincian sebagai berikut:

No	Penjual		Faktur Pajak		DPP PPN	PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tgl		
1	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-14.52937447	19/03/2014	171.694.530	17.169.453
2	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.002-14.06706593	01/10/2014	159.907.200	15.990.720
3	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-14.52937448	02/04/2014	192.978.890	19.297.889
4	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.002-14.06706594	10/01/2014	40.154.765	4.015.476
					562.735.385	56.273.539

- Bahwa dokumen Faktur Pajak, Invoice, dan Kwitansi yang diterbitkan CV. PUSAKA JAYA seluruhnya ditandatangani oleh terdakwa BAMBANG SUTIKNO akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur CV. PUSAKA JAYA telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atas setiap transaksi penjualan dan penyerahan barang dan jasa dari PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk, tersebut ke kas negara ( KPP Pratama Semarang Gayamsari) dalam kurun waktu Masa pajak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

- Masa pajak Bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pembeli /NPWP	No. Faktur	Tgl	DPP PPN	PPN
1	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.001-14.31112502	22/05/2014	126.961.350	12.696.135
2	PT. TOTAL BANGUN PERSADA 01.305.568.6-054.000	010.001-14.31112503	06/06/2014	216.929.481	21.692.948
3	ADHI TANJUNG (KSO) 31.516.654.6-721.000	010.002-14.06706593	01/10/2014	157.907.200	15.790.720
4	ADHI TANJUNG (KSO) 31.516.654.6-721.000	010.002-14.06706594	01/10/2014	40.154.765	4.015.477
5	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.002-14.07200478	07/10/2014	141.264.000	14.126.400
Jumlah				683.216.796	68.321.680

- Perhitungan PPN Masa Pajak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 adalah :

No.	Pembeli /NPWP	No. Faktur	Tgl	DPP PPN	PPN
1	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490494	19/01/2015	53.756.024	5.375.602
2	Adhi Tanjung (KSO) 31.516.654.6-721.000	010.000-15.99490495	19/01/2015	70.643.240	7.064.324
3	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490496	17/02/2015	133.797.162	13.379.716
4	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490497	17/02/2015	215.024.095	21.502.410
5	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490498	17/02/2015	299.690.000	29.969.000
6	PT. Indonesia Magma Chain 01.060.140.9-055.000	010.000-15.99490499	18/02/2015	30.373.530	3.037.353
7	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490500	24/02/2015	39.200.000	3.920.000
8	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490501	10/03/2015	63.163.328	6.316.333
9	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490503	10/03/2015	88.033.938	8.803.394
10	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490504	10/03/2015	202.860.000	20.286.000
11	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490505	18/03/2015	59.200.000	5.920.000
12	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490506	30/03/2015	136.733.563	13.673.356
13	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490507	30/03/2015	61.044.955	6.104.495
14	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490508	30/03/2015	98.104.743	9.810.474
15	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490509	30/03/2015	71.540.000	7.154.000
16	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490515	08/06/2015	267.816.375	26.781.638
17	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490516	08/06/2015	190.248.528	19.024.853
18	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000-15.99490517	08/06/2015	327.600.095	32.760.009
19	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.004-15.74026276	22/12/2015	37.461.250	3.746.125
20	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.004-15.74026278	22/12/2015	16.724.645	1.672.464
21	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.004-15.74026279	22/12/2015	26.878.012	2.687.801
22	PT. Nusa Raya Cipta Tbk 01.300.554.1-054.000	010.004-15.74026280	22/12/2015	56.840.000	5.684.000

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	PT. Indonesia Magma Chain 01.060.140.9-055.000	010.004-15.74026281	22/12/2015	268.884.000	26.888.400
Jumlah				2.815.617.483	281.561.747

- Bahwa dengan tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atas setiap transaksi penjualan dan penyerahan barang dan jasa dari PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk, tersebut ke kas negara ( KPP Pratama Semarang Gayamsari) tersebut diatas mengakibatkan adanya kerugian pada pendapatan negara berdasarkan penghitungan kerugian pada Pendapatan Negara dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN Masa Pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 adalah :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
	SPT/WP (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
<b>PPN/PPn. BM</b>			
<b>PPN Dalam Negeri</b>			
1 Ekspor	0	0	0
2 Peny. PPN-nya dipungut sendiri	1.311.622.732	1.994.839.529	683.216.797
3 Peny. PPN-nya digunggung	0	0	0
4 Peny. PPN-nya dipungut Pemungut	841.860.060	841.860.060	0
5 Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
6 Penyerahan Dibebaskan PPN	0	0	0
7 Return Penyerahan	0	0	0
Jumlah Penyerahan	2.153.482.792	2.836.699.589	683.216.797
1 Pajak Keluaran	215.348.278	283.669.958	68.321.680
2 PK dipungut Pemungut PPN	84.186.006	84.186.006	0
3 PPN atas Return Penyerahan	0	0	0
Pajak Keluaran Harus Dipungut	131.162.272	199.483.952	68.321.680
1 Pajak Masukan Import	0	0	0
2 Pajak Masukan Dalam Negeri	127.372.937	127.372.937	0
3 PM MTS Import	0	0	0
4 PM MTS Dalam Negeri	0	0	0
5 Return Pembelian	0	0	0
6 Kompen. PPN Masa Sebelumnya	245.796	245.796	0
7 Setoran	0	0	0
8 Lain-lain	0	0	0
Jumlah Kredit Pajak	127.618.733	127.618.733	0
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	3.543.539	71.865.219	68.321.680

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang Bayar yang telah Disetor	4.010.190	4.010.190	0
PPN Kurang (Lebih) Disetor	(466.651)	67.855.029	68.321.680
PPN dikompensasikan	466.651	466.651	0
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	68.321.680	<b>68.321.680</b>

2. Perhitungan PPN Masa Pajak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 adalah :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
	SPT/WP (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
<b>PPN/PPn. BM</b>			
<b>PPN Dalam Negeri</b>			
1 Ekspor	0	0	0
2 Peny. PPN-nya dipungut sendiri	354.730.004	3.170.347.487	2.815.617.483
3 Peny. PPN-nya digunggung	0	0	0
4 Peny. PPN-nya dipungut Pemungut	0	207.703.811	207.703.811
5 Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
6 Penyerahan Dibebaskan PPN	0	0	0
7 Return Penyerahan	0	0	0
Jumlah Penyerahan	354.730.004	3.378.051.298	3.023.321.294
1 Pajak Keluaran	35.473.001	337.805.129	302.332.128
2 PK dipungut Pemungut PPN	0	20.770.381	(20.770.381)
3 PPN atas Return Penyerahan	0	0	0
Pajak Keluaran Harus Dipungut	35.473.001	317.034.748	281.561.747
1 Pajak Masukan Import	0	0	0
2 Pajak Masukan Dalam Negeri	26.717.552	26.717.552	0
3 PM MTS Import	0	0	0
4 PM MTS Dalam Negeri	0	0	0
5 Return Pembelian	0	0	0
6 Kompen. PPN Masa Sebelumnya	0	0	0
7 Setoran	0	0	0
8 Lain-lain	0	0	0
Jumlah Kredit Pajak	26.717.552	26.717.552	0
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	8.755.449	290.317.196	281.561.747
PPN Kurang Bayar yang telah Disetor	12.483.736	12.483.736	0
PPN Kurang (Lebih) Disetor	(3.728.287)	277.833.460	<b>281.561.747</b>
PPN dikompensasikan	3.728.287	3.728.287	0
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	281.561.747	281.561.747
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	278.524.395	278.524.395

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur CV PUSAKA JAYA tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara pada tahun 2014 sebesar **Rp. 68.321.680,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)** dan

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2015 sebesar **Rp.281.561.747,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)**, sehingga jumlah seluruhnya sebesar **Rp.349.883.427,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)**;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ARDHIAN KUSWIDYAKSONO :

- Bahwa keterangan saksi yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan didepan penyidik benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah penyetoran pajak terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Semarang Gayamsari sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang tugasnya adalah
  1. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya ;
  2. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  3. Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya ;
  4. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
  5. Melaksanakan pencetakan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak ;
  6. Melaksanakan penerimaan SPT Tahunan, SPT Masa ;
  7. Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak, baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik ;
  8. Mengirim SPT Tahunan PPh OP dan SPT Masa PPN Non Loader ke PPDDP ;
  9. Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak ;
  10. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN dari unit terkait ;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Melaksanakan pencetakan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN;
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, CV. PUSAKA JAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Gayamsari sejak tanggal 02 Oktober 2001 dengan NPWP 01.985.711.9-518.000 dengan status wajib pajak tunggal ;
  - Bahwa alamat tempat kedudukan/tempat usaha CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 mengalami beberapa kali perpindahan yaitu :
    - Jalan Kartini Raya No.30, Sarirejo, Semarang Timur, Semarang ;
    - Jalan Supriyadi No.12 Ruko Arta Mas Kav.7 RT.03/I, Kalicari, Pedurungan, Semarang ;
    - Jalan Supriyadi No.6, Kalicari, Pedurungan, Semarang ;
  - Bahwa yang menandatangani Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 pada saat ada perubahan data Wajib Pajak adalah terdakwa sendiri;
  - Bahwa berdasarkan SIDJP, CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 bergerak dalam bidang Konstruksi (dapat dilihat dalam kelompok usaha SPT) ;
  - Bahwa berdasarkan SIDJP CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 16 Mei 2002 ;
  - Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment*, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah *memungut, menyetor dan melaporkan* sendiri jumlah pajak yang terutang ;
  - Bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV. PUSAKA JAYA dengan NPWP 01.985.711.9-518.000 dalam hal ini terdakwa antara lain adalah :
    - melaporkan SPT PPN dengan lampiran faktur penjualan dan pembayaran ;
    - melaporkan SPT PPN tiap Masa/tiap bulan, karena kalau ada kekurangan setor PPN yang disetor ke kas negara, supaya dilaporkan ke SPT Masa PPN melalui SPT Pembetulan di masa PPN bulan itu ;
    - melaporkan SPT Badan tiap tahun ;
    - melaporkan SPT Masa pasal 21 UU PPH/KUP ;
    - melaporkan SPT Masa pasal 23 atau 26 UU PPH/KUP ;
    - membayar PPN pasal 29 kalau perhitungan SPT Tahunan dalam 1 (satu) tahun itu ada pajak yang kurang dibayar ;
    - setiap bulan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
  - Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka terdakwa sebagai direktur CV. PUSAKA JAYA telah diberikan nomor seri

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur pajak dengan kode Faktur EIZLN sehingga dengan demikian terdakwa sebagai direktur CV. PUSAKA JAYA telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli ;

- Bahwa sebagai bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut terdakwa sebagai direktur CV. PUSAKA JAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP jenis pajak yang menjadi kewajiban CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 adalah :
  - PPh Pasal 21 ;
  - PPh Pasal 23 ;
  - PPh Pasal 25/29 ;
  - PPh Pasal 26 ;
  - PPh Pasal 4 ayat (2) ;
  - PPh Pasal 19 ;
  - PPN ;
- Bahwa SPT Masa PPN CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 masa pajak Januari 2014 s.d. Desember 2015 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

## 1. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2014 ;

No	Masa	SPT Masa PPN	BPS	Nilai Pelaporan	Tgl Laporan	Tgl Bayar	Ket.
1.	1-Jan	Normal	<a href="#">S-01006339/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-245,584	12-02-2014	-	Kompen sasi
2.	1-Jan	Pembetulan 1	<a href="#">S-01016040/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-836,034	26-03-2014	-	Kompen sasi
3.	2-Feb	Normal	<a href="#">S-01013976/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	Nihil	18-03-2014	-	-
4.	2-Feb	Pembetulan 1	<a href="#">S-01028115/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-212	26-05-2014	-	Kompen sasi
5.	2-Feb	Pembetulan 2	<a href="#">S-01011353/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	2,798,788	26-02-2015	25-02-2015	-
6.	2-Feb	Pembetulan 3	<a href="#">S-01019966/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	13-04-2015	-	-
7.	3-Mar	Normal	<a href="#">S-01022023/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-16,683,276	23-04-2014	-	Kompen sasi
8.	3-Mar	Pembetulan 1	<a href="#">S-01027990/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-17,859,276	23-05-2014	-	Kompen sasi
9.	3-Mar	Pembetulan 2	<a href="#">S-01028116/PPN1111/WPJ.10/</a>	-17,859,488	26-05-2014	-	Kompen sasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<a href="#">KP.1703/2014</a>				
10	3-Mar	Pembetulan 3	<a href="#">S-01058987/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-17,859,488	28-09-2016	-	Kompen sasi
11.	4-Apr	Normal	<a href="#">S-01028117/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-21,199,107	26-05-2014	-	Kompen sasi
12	4-Apr	Pembetulan 1	<a href="#">S-01031701/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-21,911,777	17-06-2014	-	Kompen sasi
13	5-May	Normal	<a href="#">S-01031699/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	Nihil	17-06-2014	-	-
14	5-May	Pembetulan 1	<a href="#">S-01044003/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-2,817,035	19-08-2014	-	Kompen sasi
15	6-Jun	Normal	<a href="#">S-01036327/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	Nihil	11-07-2014	-	-
16	7-Jul	Normal	<a href="#">S-01044002/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	Nihil	19-08-2014	-	-
17	8-Aug	Normal	<a href="#">S-01050236/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-774,382	18-09-2014	-	Kompen sasi
18	8-Aug	Pembetulan 1	<a href="#">S-01058173/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-1,378,891	30-10-2014	-	Kompen sasi
19	9-Sep	Normal	<a href="#">S-01058172/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	Nihil	30-10-2014	-	-
20	9-Sep	Pembetulan 1	<a href="#">S-01063384/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-2,372,788	21-11-2014	-	Kompen sasi
21	9-Sep	Pembetulan 2	<a href="#">S-01069182/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-3,505,946	19-12-2014	-	Kompen sasi
22	9-Sep	Pembetulan 3	<a href="#">S-01003723/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	1,211,402	20-01-2015	16-01-2015	-
23	10-Oct	Normal	<a href="#">S-01063383/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	Nihil	21-11-2014	-	-
24	10-Oct	Pembetulan 1	<a href="#">S-01069184/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-12,675,738	19-12-2014	-	Kompen sasi
25	10-Oct	Pembetulan 2	<a href="#">S-01003729/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-9,169,792	20-01-2015	-	Kompen sasi
26	10-Oct	Pembetulan 3	<a href="#">S-01060145/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-9,169,792	06-10-2016	-	Kompen sasi
27	11-Nov	Normal	<a href="#">S-01069180/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2014</a>	-15,590,329	19-12-2014	-	Kompen sasi

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	11-Nov	Pembetulan 1	<a href="#">S-01003731/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-5,154,151	20-01-2015	-	Kompen sasi
29	12-Dec	Normal	<a href="#">S-01001784/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	15-01-2015	-	-
30	12-Dec	Pembetulan 1	<a href="#">S-01003734/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-466,651	20-01-2015	-	Kompen sasi

## SPT Masa pajak Januari s.d Desember 2015;

No	Masa	SPT Masa PPN	BPS	Nilai Pelaporan	Tgl Laport	Tgl Bayar	Ket.
1.	1-Jan	Normal	<a href="#">S-01007178/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	11-02-2015	-	-
2.	1-Jan	Pembetulan 1	<a href="#">S-01029137/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	10,837,179	12-05-2016	11-05-2016	-
3.	2-Feb	Normal	<a href="#">S-01017829/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	26-03-2015	-	-
4.	3-Mar	Normal	<a href="#">S-01019968/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-620,868	13-04-2015	-	Komp ensasi
5.	3-Mar	Pembetulan 1	<a href="#">S-01026996/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-3,016,682	13-05-2015	-	Komp ensasi
6.	3-Mar	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034375/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	913,610	06-06-2016	03-06-2016	-
7.	4-Apr	Normal	<a href="#">S-01026994/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-10,881,215	13-05-2015	-	Komp ensasi
8.	4-Apr	Pembetulan 1	<a href="#">S-01033059/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-13,356,765	12-06-2015	-	Komp ensasi
9.	4-Apr	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034376/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	732,947	06-06-2016	03-06-2016	-
10	5-May	Normal	<a href="#">S-01033057/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-24,499,562	12-06-2015	-	Komp ensasi
11.	5-May	Pembetulan 1	<a href="#">S-01042834/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-25,435,926	30-07-2015	-	Komp ensasi
12	5-May	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034377/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-6,619,161	06-06-2016	-	Komp ensasi
13.	6-Jun	Normal	<a href="#">S-01038108/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	07-07-2015	-	-
14.	6-Jun	Pembetulan 1	<a href="#">S-01042835/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	26,717,552	30-07-2015	-	Kompensasi
15.	6-Jun	Pembetulan 2	<a href="#">S-01053259/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	3,728,287	31-08-2016	-	Kompensasi
16.	7-Jul	Normal	<a href="#">S-01075953/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



			<a href="#">WPJ.10</a> <a href="#">/</a> <a href="#">KP.170</a> <a href="#">3/2015</a>				
17.	8-Aug	Normal	<a href="#">S-</a> <a href="#">010759</a> <a href="#">54/</a> <a href="#">PPN111</a> <a href="#">1/</a> <a href="#">WPJ.10</a> <a href="#">/</a> <a href="#">KP.170</a> <a href="#">3/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
18.	9-Sep	Normal	<a href="#">S-</a> <a href="#">010759</a> <a href="#">55/</a> <a href="#">PPN111</a> <a href="#">1/</a> <a href="#">WPJ.10</a> <a href="#">/</a> <a href="#">KP.170</a> <a href="#">3/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
19.	10-Oct	Normal	<a href="#">S-</a> <a href="#">010759</a> <a href="#">56/</a> <a href="#">PPN111</a> <a href="#">1/</a> <a href="#">WPJ.10</a> <a href="#">/</a> <a href="#">KP.170</a> <a href="#">3/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
20.	11-Nov	Normal	<a href="#">S-</a> <a href="#">010759</a> <a href="#">57/</a> <a href="#">PPN111</a> <a href="#">1/</a> <a href="#">WPJ.10</a> <a href="#">/</a> <a href="#">KP.170</a> <a href="#">3/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 masa pajak Januari 2014 s.d. Desember 2015 adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 berdasarkan salinan Akta Notaris Dr. JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, S.H. nomor 19 tanggal 23 Agustus 2001;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey kelokasi usaha CV. Pusaka jaya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

## 2. HASAN PURNOMO :

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan didepan penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pajak ;
- Bahwa saksi bekerja di KPP Gayamsari Semarang dengan jabatan sebagai *Account Representative* dengan tugas dan tanggung jawab adalah memberikan bimbingan, konsultasi, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak ;
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, CV. PUSAKA JAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Gayamsari sejak tanggal 02Oktober 2001 dengan NPWP 01.985.711.9-518.000 dengan status wajib pajak tunggal ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai *Account Representative* sejak tanggal 8 April 2014 s/d saksi mutasi ke KPP Pratama Kudus ;
- Bahwa CV. PUSAKA JAYA, NPWP : 01.985.711.9-518.000 memiliki kegiatan usaha dalam bidang konstruksi. Pekerjaan yang dilakukan adalah mengerjakan subkon dari pemegang kontrak utama.

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



Berdasarkan Faktur Pajak diketahui bahwa Pemegang Utama kontrak adalah ADHI TANJUNG, HUTAMA KARYA, TOTAL BANGUN PERSADA dan yang lainnya ;

- Bahwa benar Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dari CV. PUSAKA JAYA adalah 01.985.711.9-518.000 dengan kode Faktur EIZLN dan terdaftar sejak 16 Mei 2002 ;
- Bahwa benar Domisili CV. PUSAKA JAYA, NPWP : 01.985.711.9-518.000 berdasarkan alamat yang didaftarkan adalah di Jalan Supriyadi Nomor 6, Kalicari, Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah ;
- Bahwa dari data yang ada ditemukan adanya pajak yang belum dibayar oleh CV. Pusaka Jaya atas pajak yang telah dipungutnya atas transaksi yang dilakukan dengan pihak lain ;
- Bahwa pajak yang belum dibayarkan tersebut atas transaksi dengan PT. Indonesia Magma Chain, PT. Adhi Karya, PT. Nusa Raya Cipta dan PT. Total Bangun Persada ;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi atau cross cek dengan PT. Indonesia Magma Chain, PT. Adhi Karya, PT. Nusa Raya Cipta dan PT. Total Bangun Persada atas pajak yang telah dibayarkan ke CV. Pusaka Jaya karena mereka sebagai lawan transaksi dari CV. Pusaka Jaya ;
- Bahwa saksi pernah melakukan visit ke lokasi CV. PUSAKA JAYA dan juga melakukan beberapa kali himbauan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan himbauan kepada CV. PUSAKA JAYA, NPWP: 01.985.711.9-518.000 untuk tahun pajak 2014 sebagai berikut :
  1. Tahun pajak 2014 saksi melakukan himbauan dengan surat Nomor : S-18042/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang 1Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak Tahun 2014. Atas Himbauan ini belum ditanggapi oleh Wajib Pajak ;
  2. Surat Himbauan Nomor : S-34514/WPJ10/KP.17/2016 tanggal 8 September 2016 untuk melakukan pelaporan Faktur Pajak Keluaran yang dilakukan kepada PT. HUTAMA KARYA, NPWP : 01.001.611.1-093.000 dengan nomor Faktur Pajak 030.000.14. 52937445 tanggal 03/04/2014 senilai Rp. 412.188.760 (DPP PPN) dan Nomor Faktur Pajak 030.002.14.7200477 tanggal 10/10/2014 senilai Rp. 267.914.000 (DPP PPN). Himbauan ini sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Nomor : S-16715/WPJ.19/KP.04000/2016 Tanggal 26 Juli 2016 Perihal Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran ;
- Bahwa hasil klarifikasi dengan terdakwa mengenai adanya kekurangan pajak yang belum dibayar, terdakwa menyampaikan 3 hal yaitu :
  1. Membenarkan adanya transaksi dengan perusahaan lain ;
  2. Sebagian dari transaksi dengan perusahaan tersebut sudah disetorkan ;
  3. Meminta waktu penundaan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti tax amnesty ;
- Bahwa berdasarkan administrasi yang terdapat dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) diketahui bahwa pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut :



No.	Nomor STP/SKP	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Masa / Tahun Pajak	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju	Nilai Bayar	Saldo Piutang	Status	Inkrah	Mata Uang	Tegur	Paksa	Sita
1	00105/101/14/518/15	09/07/2015	PPH Pasal 21	September 14	100,000	0	100,000	0	LUNAS	Y	IDR	22/07/2015	21/08/2015	
2	00170/107/14/518/15	04/07/2015	PPN Dalam Nege ri	Februari 14	615,733	0	615,733	0	LUNAS	Y	IDR	22/07/2015	21/08/2015	
3	00179/101/14/518/15	03/10/2015	PPH Pasal 21	April 14	200,000	0	200,000	0	LUNAS	Y	IDR	16/10/2015	13/11/2015	

SPT Masa PPN masa Pajak Januari s.d Desember 2015

No.	Masa	SPT Masa PPN	BPS	Nilai Pelaporan	Tgl Lapor	Tgl Bayar	Ket.
1.	1-Jan	Normal	<a href="#">S-01007178/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	11-02-2015	-	-
2.	1-Jan	Pembetulan 1	<a href="#">S-01029137/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	10,837,179	12-05-2016	11-05-2016	-
3.	2-Feb	Normal	<a href="#">S-01017829/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	26-03-2015	-	-
4.	3-Mar	Normal	<a href="#">S-01019968/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-620,868	13-04-2015	-	Kompen sasi
5.	3-Mar	Pembetulan 1	<a href="#">S-01026996/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-3,016,682	13-05-2015	-	Kompen sasi
6.	3-Mar	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034375/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	913,610	06-06-2016	03-06-2016	-
7.	4-Apr	Normal	<a href="#">S-01026994/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-10,881,215	13-05-2015	-	Kompen sasi
8.	4-Apr	Pembetulan 1	<a href="#">S-01033059/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-13,356,765	12-06-2015	-	Kompen sasi
9.	4-Apr	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034376/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	732,947	06-06-2016	03-06-2016	-
10.	5-May	Normal	<a href="#">S-01033057/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-24,499,562	12-06-2015	-	Kompen sasi
11.	5-May	Pembetulan 1	<a href="#">S-01042834/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-25,435,926	30-07-2015	-	Kompen sasi
12.	5-May	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034377/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-6,619,161	06-06-2016	-	Kompen sasi
13.	6-Jun	Normal	<a href="#">S-01038108/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	07-07-2015	-	-
14.	6-Jun	Pembetulan 1	<a href="#">S-01042835/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-26,717,552	30-07-2015	-	Kompen sasi
15.	6-Jun	Pembetulan 2	<a href="#">S-01053259/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-3,728,287	31-08-2016	-	Kompen sasi
16.	7-Jul	Normal	<a href="#">S-01075953/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
17.	8-Aug	Normal	<a href="#">S-01075954/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
18.	9-Sep	Normal	<a href="#">S-01075955/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
19.	10-Oct	Normal	<a href="#">S-01075956/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
20.	11-Nov	Normal	<a href="#">S-01075957/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-

- Bahwa benar setelah prosedur himbuan telah dilaksanakan selanjutnya kasus tersebut ditangani oleh kantor kanwil;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

**3.ARI KURNIAWAN :**

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan didepan penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan didepan persidangan mengenai masalah pajak ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai *Account Representative* (AR) KPP Pratama Semarang Gayamsari adalah memberikan bimbingan konsultasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, CV. PUSAKA JAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Gayamsari sejak tanggal 02 Oktober 2001 dengan NPWP 01.985.711.9-518.000 dengan status wajib pajak tunggal ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai *Account Representative* untuk CV. PUSAKA JAYA, NPWP : 01.985.711.9-518.000 sejak tanggal 8 April 2014 s.d. saksi mutasi ke KPP Pratama Kudus ;
- Bahwa benar CV. PUSAKA JAYA, NPWP : 01.985.711.9-518.000 memiliki kegiatan usaha dalam bidang konstruksi. Pekerjaan yang dilakukan adalah mengerjakan subkon dari pemegang kontrak utama. Berdasarkan Faktur Pajak diketahui bahwa Pemegang Utama kontrak adalah ADHI KARYA, HUTAMA KARYA, TOTAL BANGUN PERSADA dan lainnya :
- Bahwa benar Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dari CV. PUSAKA JAYA adalah 01.985.711.9-518.000 dengan kode Faktur EIZLN dan terdaftar sejak 16 Mei 2002 ;
- Bahwa Domisili CV. PUSAKA JAYA, NPWP : 01.985.711.9-518.000 berdasarkan alamat yang didaftarkan adalah di Jalan Supriyadi Nomor 6, Kalicari, Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah ;
- Bahwa dari data yang ada ditemukan adanya pajak yang belum dibayar oleh CV. Pusaka Jaya atas pajak yang telah dipungutnya atas transaksi yang dilakukan dengan pihak lain ;
- Bahwa setahu saksi pajak yang belum dibayarkan tersebut adalah pajak atas transaksi dengan PT. Indonesia Magma Chain, PT. Adhi Karya, PT. Nusa Raya Cipta dan PT. Total Bangun Persada ;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi dengan PT. Indonesia Magma Chain, PT. Adhi Karya, PT. Nusa Raya Cipta dan PT. Total Bangun Persada atas pajak yang telah dibayarkan ke CV. Pusaka Jaya ;
- Bahwa saksi pernah melakukan visit ke lokasi CV. PUSAKA JAYA dan juga melakukan beberapa kali himbauan ;
- Bahwa himbauan kepada CV. PUSAKA JAYA, NPWP: 01.985.711.9-518.000 untuk tahun pajak 2014 sebagai berikut :
  1. Tahun pajak 2014 saksi melakukan himbauan dengan surat Nomor : S-18042/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak Tahun 2014. Atas Himbauan ini belum ditanggapi oleh Wajib Pajak ;
  2. Surat Himbauan Nomor : S-34514/WPJ10/KP.17/2016 tanggal 8 September 2016 untuk melakukan pelaporan Faktur Pajak Keluaran yang dilakukan kepada PT. HUTAMA KARYA, NPWP : 01.001.611.1-093.000 dengan nomor Faktur Pajak 030.000.14.52937445 tanggal 03/04/2014 senilai Rp. 412.188.760 (DPP PPN) dan Nomor Faktur Pajak 030.002.14.7200477 tanggal 10/10/2014 senilai Rp. 267.914.000 (DPP PPN). Himbauan ini sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Nomor : S-16715/WPJ.19/KP.04000/2016 Tanggal 26 Juli 2016 Perihal Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran ;
- Bahwa CV. PUSAKA JAYA, NPWP: 01.985.711.9-518.000 telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2014 s.d. 2015 secara tepat waktu ;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan visit ke lokasi usaha CV. Pusaka Jaya ;
- Bahwa saksi melakukan cross cek dengan perusahaan lain yang melakukan kerjasama atau transaksi dengan CV. Pusaka Jaya diantaranya PT. Indonesia Magma Chain ;
- Bahwa hasil klarifikasi dengan terdakwa mengenai adanya kekurangan pajak yang belum dibayar, terdakwa menyampaikan 3 hal yaitu :

- Membenarkan adanya transaksi dengan perusahaan lain.
- Sebagian dari transaksi dengan perusahaan tersebut sudah disetorkan.
- Meminta waktu penundaan pembayaran.
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti tax amnesty ;
- Bahwa benar berdasarkan administrasi yang terdapat dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) diketahui bahwa pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nomor STP/SKP	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Masa / Tahun Pajak	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju	Nilai Bayar	Saldo Piutang	Status	Inkrah	Mata Uang	Tegur	Paksa	Sita
1	00105/101/14/518/15	09/07/2015	PPH Pasal 21	September 2014	100,000	0	100,000	0	LUNAS	Y	IDR	22/07/2015	21/08/2015	
2	00170/107/14/518/15	04/07/2015	PPN Dalam Negeri	Februari 2014	615,733	0	615,733	0	LUNAS	Y	IDR	22/07/2015	21/08/2015	
3	00179/101/14/518/15	03/10/2015	PPH Pasal 21	April 2014	200,000	0	200,000	0	LUNAS	Y	IDR	16/10/2015	13/11/2015	

## SPT Masa PPN Pajak Januari sampai dengan Desember 2015:

No.	Masa	SPT Masa PPN	BPS	Nilai Pelaporan	Tgl. Laporan	Tgl. Bayar	Ket.
1.	1-Jan	Normal	<a href="#">S-01007178/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	11-02-2015	-	-
2.	1-Jan	Pembetulan 1	<a href="#">S-01029137/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	10,837,179	12-05-2016	11-05-2016	-
3.	2-Feb	Normal	<a href="#">S-01017829/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	26-03-2015	-	-
4.	3-Mar	Normal	<a href="#">S-01019968/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-620,868	13-04-2015	-	Kompensasi
5.	3-Mar	Pembetulan 1	<a href="#">S-01026996/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-3,016,682	13-05-2015	-	Kompensasi
6.	3-Mar	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034375/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2016</a>	913,610	06-06-2016	03-06-2016	-
7.	4-Apr	Normal	<a href="#">S-01026994/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-10,881,215	13-05-2015	-	Kompensasi
8.	4-Apr	Pembetulan 1	<a href="#">S-01033059/PPN1111/WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-13,356,765	12-06-2015	-	Kompensasi
9.	4-Apr	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034376/PPN1111</a>	732,947	06-06-	03-06-	-

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



			<a href="#">WPJ.10/KP.1703/2016</a>		2016	2016	
10.	5-May	Normal	<a href="#">S-01033057/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-24,499,562	12-06-2015	-	Kompen sasi
11.	5-May	Pembetulan 1	<a href="#">S-01042834/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-25,435,926	30-07-2015	-	Kompen sasi
12.	5-May	Pembetulan 2	<a href="#">S-01034377/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-6,619,161	06-06-2016	-	Kompen sasi
13.	6-Jun	Normal	<a href="#">S-01038108/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	07-07-2015	-	-
14.	6-Jun	Pembetulan 1	<a href="#">S-01042835/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	-26,717,552	30-07-2015	-	Kompen sasi
15.	6-Jun	Pembetulan 2	<a href="#">S-01053259/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2016</a>	-3,728,287	31-08-2016	-	Kompen sasi
16.	7-Jul	Normal	<a href="#">S-01075953/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
17.	8-Aug	Normal	<a href="#">S-01075954/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
18.	9-Sep	Normal	<a href="#">S-01075955/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
19.	10-Oct	Normal	<a href="#">S-01075956/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-
20.	11-Nov	Normal	<a href="#">S-01075957/PPN1111/</a> <a href="#">WPJ.10/KP.1703/2015</a>	Nihil	21-12-2015	-	-

- Bahwa benar setelah prosedur himbuan telah dilaksanakan selanjutnya kasus tersebut ditangani oleh kantor kanwil;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

#### 4.ITA HERAWATI :

- Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Pusaka Jaya Sejak tahun 2000 sampai dengan November 2017 sebagai tenaga administrasi dimana direktornya adalah terdakwa;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi pada CV. PUSAKA JAYA sebagai berikut:
  1. Membuat penawaran pekerjaan kepada customer;
  2. Membuat kwitansi atas pengeluaran;
  3. Pekerjaan administrasi lainnya;
  4. Mengetik/mendokumentasikan administrasi perpajakan seperti SPT Masa PPN.
- Bahwa benar CV. PUSAKA JAYA bergerak dalam bidang konstruksi sipil berupa pembuatan kusen dari aluminium. Bidang pekerjaan umumnya berupa subkon dari pekerjaan proyek.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang SPT Tahunan PPh Badan CV PUSAKA JAYA karena Saksi belum pernah menyetik atau meng-input data yang digunakan untuk membuat SPT Tahunan PPh Badan atas nama CV. PUSAKA JAYA. Saksi hanya melakukan administrasi SPT Masa PPN yaitu dengan menyetik dan memasukan data yang berasal dari pimpinan perusahaan yaitu BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa benar saksi mendapatkan data Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN berdasarkan tagihan dan bukti penerimaan dari customer yang Saksi peroleh dari pimpinan perusahaan yaitu BAMBANG SUTIKNO. Saksi hanya bertugas menyetik dan meng-input data yang sudah tersedia. Data yang Saksi masukan sebagai Pajak Masukan Saksi peroleh dari BAMBANG SUTIKNO yang berasal dari vendor-vendor;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa Faktur Pajak Keluaran yang berasal dari pemberi kerja atau customer ada sebagian yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 s.d Desember 2015;



- Bahwa benar yang menandatangani SPT Masa PPN CV. PUSAKA JAYA masa pajak Januari 2014 s.d. Desember 2015 adalah Pak BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur;
- Bahwa benar Yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. PUSAKA JAYA masa pajak Januari 2014 s.d. Desember 2015 adalah Pak BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur;
- Bahwa benar yang menandatangani Invoice/Kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. PUSAKA JAYA masa pajak Januari 2014 s.d. Desember 2015 adalah Pak BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur;
- Bahwa benar CV. PUSAKA JAYA melakukan pekerjaan jasa/proyek selama tahun 2014 dan 2015 dengan PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk., PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, PT. HUTAMA KARYA, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk., PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk.;
- Bahwa benar saksi mencatat setiap pembayaran dari perusahaan lain yang melakukan kerjasama dengan CV. Pusaka Jaya;
- Bahwa benar besarnya PPN yang dibayarkan oleh perusahaan lawan adalah sebesar 10 % dari jumlah kontrak dan dikurangi PPh sebesar 4 %;
- Bahwa benar pembayaran dari perusahaan lawan dilakukan setiap termin sebagaimana yang telah disepakati sekaligus PPN yang dibayar perusahaan lawan;
- Bahwa benar saksi menulis dalam blangko penyeteroran pajak PPN (SSP) yang diterima dari perusahaan lain yang harus dibayarkan oleh CV. Pusaka Jaya ke kantor pajak;
- Bahwa benar apabila pajak telah disetorkan ke kantor pajak maka blangko penyeteroran pajak tersebut diserahkan kepada saksi untuk diarsipkan;
- Bahwa benar ada beberapa blangko penyeteroran pajak yang saksi serahkan kepada terdakwa yang tidak kembali kepada saksi yang artinya pajak belum disetorkan ke kantor pajak diantaranya PPN dari PT. ADHI TANJUNG (Persero), Tbk., PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk., PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk
- Saksi tidak mengetahui apakah CV. PUSAKA JAYA telah menerima pembayaran atas jasa/proyek yang dikerjakan pada tahun 2014 dan 2015, yang mengetahui penerimaan pembayaran atas jasa/proyek yang dikerjakan pada tahun 2014 dan 2015 adalah BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa benar saksi sudah sering mengingatkan terdakwa untuk segera membayarkan pajak ke kantor pajak karena merupakan urusan negara;
- Bahwa benar Saksi mendapat gaji sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) sebulan yang Saksi terima secara tunai dan kadang transfer dan yang membayarkan gaji adalah terdakwa;
- Bahwa benar kantor pajak pernah dilakukan himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari dan sudah Saksi sampaikan kepada terdakwa , namun tidak ada respon dari terdakwa terhadap himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari, salah satunya dengan tidak menghadiri undangan;
- Bahwa benar usaha CV. Pusaka Jaya sudah berhenti;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

## 2. PUJI WIJAYANTI :

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan pajak ;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Indonesia Magma Chain sebagai staf administrasi bagian pajak ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf administrasi bagian pajak. Tugas Saksi mempersiapkan laporan perpajakan mulai dari penyusunan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh Badan ;
- Bahwa benar tugas saksi yang lain adalah memasukan data permohonan pembayaran dari pihak lain yang melakukan kerjasama dengan PT Indonesia Magma Chain yang berisi dokumen :
  1. Invoice (berapa jumlah pembayaran) ;
  2. Faktur pajak (pajak masukan yang harus dibayar) ;
  3. Pajak yang harus dibayar karena membeli barang ;
  4. Pajak tertagih kepada orang lain ;
  5. Pajak masukan yaitu PPh sebesar 10% dari nilai tagihan ;
- Bahwa benar Bidang usaha PT. INDONESIA MAGMA CHAIN adalah pabrik pembuatan rantai, bahan baku ada yang impor dan ada pula yang pembelian lokal. Menurut Klasifikasi Usaha saksi adalah KLU : 30113 yaitu INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat ;
- Bahwa benar PT. INDONESIA MAGMA CHAIN terdaftar di KPP PMA Dua (01.060.140.9-055), sedangkan lokasi pabrik di Jalan Raya Semarang-Gubug KM.17 Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Demak, terdaftar di KPP Pratama Demak (01.060.140.9-515.001) ;
- Bahwa benar Lokasi usaha PT. INDONESIA MAGMA CHAIN di Jalan Raya Semarang-Gubug KM.17 Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Demak ;
- Bahwa benar PT. INDONESIA MAGMA CHAIN berhubungan dengan CV. PUSAKA JAYA sehubungan dengan pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi yaitu :
  1. Pekerjaan Pondasi dan Rumah Mesin Genset senilai Rp 338.205.333,-
  2. Pekerjaan Bak Pendingin senilai Rp 668.217.660,-
  3. Pekerjaan Pengurukan Tanah dan Pagar senilai Rp 845.065.131,- Pekerjaan Penambahan Ruang Quality Control senilai Rp 55.651.088,-
  4. Semua pekerjaan diatas sudah termasuk PPh 10%, sebelum PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa konstruksi sebesar 4% ;
- Bahwa benar Kronologis proses pembelian yang dilakukan oleh PT. INDONESIA MAGMA CHAIN dari CV. PUSAKA JAYA adalah pertama ketika PT. INDONESIA MAGMA CHAIN ingin melakukan pembangunan dan/atau renovasi bangunan/konstruksi, saksi mencari kontraktor dan mendapatkan kontraktor CV. PUSAKA JAYA. Setelah melakukan negosiasi spesifikasi dan harga, kemudian PT. INDONESIA MAGMA CHAIN melakukan pembuatan kontrak dengan CV. PUSAKA JAYA ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) antara PT. INDONESIA MAGMA CHAIN dengan CV. PUSAKA JAYA, yang menandatangani dari pihak CV. PUSAKA JAYA adalah BAMBANG SUTIKNO ;
- Bahwa benar berdasarkan termin progress pekerjaan proyek sesuai yang disepakati, PT INDONESIA MAGMA CHAIN melakukan pembayaran. Proses pembayaran didahului dengan dokumen permohonan pembayaran dari CV. PUSAKA JAYA. Permohonan ini harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak PT INDONESIA MAGMA CHAIN dan pihak CV. PUSAKA JAYA. Dalam Berita Acara harus terdapat mengenai Volume, Satuan, Bobot dan Progress Pekerjaan. Permohonan pembayaran dilengkapi dengan Kwitansi dan Faktur Pajak dari CV. PUSAKA JAYA. Setelah semua kelengkapan terpenuhi, maka PT INDONESIA MAGMA CHAIN melakukan pembayaran ;
- Bahwa benar Dokumen yang dibuat apabila pekerjaan sudah selesai adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak PT INDONESIA MAGMA CHAIN dan pihak CV. PUSAKA JAYA, dimana dari pihak CV. PUSAKA JAYA yang menandatangani adalah BAMBANG SUTIKNO selaku Pimpinan ;
- Bahwa benar PT. INDONESIA MAGMA CHAIN melakukan pembayaran melalui Bank CIMB Niaga, Cabang Jalan Pemuda No.21 B Semarang, nomor rekening 015-01-04236-00-7 atas nama PT. INDONESIA MAGMA CHAIN ;
- Bahwa benar sebagaimana yang tertera dalam Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh BAMBANG SUTIKNO, PT. INDONESIA MAGMA CHAIN melakukan transfer kepada HARTAJA BUDIHARSANA, Rekening Bank BCA Cabang Gang Tengah Semarang Nomor Akun : 009.049.4414 ;
- Bahwa benar PT. Indonesia Magma Chain melakukan kerjasama dengan CV. Pusaka Jaya sejak tahun 2014 s/d 2016 ;
- Bahwa benar selain membayar PPN juga membayar PPh sebesar 4% dari jumlah nilai tagihan ;
- Bahwa benar selama ini yang mengisi formulir pembayaran pajak adalah CV. Pusaka Jaya yang harus membayarkan pajak yang dibayar oleh PT. Indonesia Magma Chain ke kantor pajak ;
- Bahwa benar selama ini yang membayarkan pajak (PPn) ke kantor pajak adalah pihak CV. Pusaka Jaya karena kantor pajak ada di daerah CV. Pusaka Jaya dan CV. Pusaka Jaya sebagai pengusaha yang mempunyai hak untuk wajib pungut pajak ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pajak PPN yang dibayarkan oleh PT. Indonesia Magma Chain ke kantor pajak atau belum ;
- Bahwa benar nilai kontrak antara PT. Indonesia Magma Chain dengan CV. Pusaka Jaya sejak tahun 2014 s/d 2015 adalah Rp.1.500.000.000,-
- Bahwa benar saksi pernah didatangi pegawai pajak dan dikonfirmasi mengenai transaksi yang telah dilakukan dengan CV. Pusaka Jaya ;
- Bahwa benar PT. INDONESIA MAGMA CHAIN melakukan pembelian/pengadaan dari CV PUSAKA JAYA dengan perincian sebagai berikut ;

	Nama	NPWP	Nomor	Tgl		
1	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.000-14.52937443	05-02-2014	61.490.000	6.149.000
2	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518	010.000-14.52937444	10-02-2014	85.000.000	8.500.000
3	CV. PUSAKA	01.985.711.	010.000-	17-03-	86.050.000	8.605.000

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.52937446 010.001- 14.31102048	2014 05-05- 2014		
5	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.80798973 010-001- 14.80798973	2014 14-08- 2014	36.290.000	3.629.000
6	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.31102049 010-001- 14.31102049	2014 22-05- 2014	38.629.000	3.862.900
7	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.31112502 010.001- 14.31112502	2014 22-05- 2014	242.980.000	24.298.000
8	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.80798974 010.001- 14.80798974	2014 05-09- 2014	126.961.355	12.696.135
9	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.07200478 010.002- 14.07200478	2014 07-10- 2014	47.173.483	4.717.348
10	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.52431356 010.003- 14.52431356	2014 20-11- 2014	141.264.000	14.126.400
11	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	14.52431357 010.003- 14.52431357	2014 20-11- 2014	18.710.432	1.871.043
12	JAYA CV. PUSAKA JAYA	9-518 01.985.711. 9-518	15.74026281 010.004- 15.74026281	2015 22-12- 2015	50.591.899	5.059.189
	Jumlah				268.884.000	26.888.400
					1.204.024.169	120.402.415

- Bahwa benar Pembayaran atas pembelian/pengadaan proyek dari CV. PUSAKA JAYA sudah termasuk dengan PPN. Contoh pembayaran atas tagihan termin kepada CV. PUSAKA JAYA yang dibayarkan tanggal 17 Februari 2014. Faktur Pajak pembayaran ini adalah Nomor: 010.000-14.52937443 tanggal 05 Februari 2014. Jumlah Invoice yang ditagih adalah Rp 61.490.000,00 dan ditambah PPN sebesar Rp 6.149.000,00 sehingga jumlah yang dibayarkan dan transfer keRekening Bank BCA Cabang Gang Tengah Semarang Nomor Akun: 009.049.4414 adalah Rp 67.639.000,00 dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 2.459.600,00 (Rp 61.490.000,00 x 4%) yaitu sebesar Rp 65.179.400,00;
- Bahwa benar Atas pembelian/pengadaan proyek tersebut telah dibebankan oleh PT. INDONESIA MAGMA CHAIN;
- Bahwa benar Faktur Pajak Masukan atas pembelian/pengadaan proyek tersebut telah dikreditkan oleh PT. INDONESIA MAGMA CHAIN dalam pelaporan SPT Masa PPN Masa terkait;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak atas nama CV. PUSAKA JAYA adalah Saudara BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

## 5. SUMBARHADI KUSUMO :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan mengenai permasalahan pajak;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Nusa Raya Cipta dengan jabatan Sebagai kepala bagian keuangan, Saksi bertugas untuk menangani pemasukan dan pengeluaran keuangan. Secara rinci menyiapkan kwitansi tagihan ke owner dan nota-nota pengeluaran, serta laporan-laporan keuangan, baik harian, mingguan, maupun bulanan;
- Bahwa benar PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Selama tahun 2014 dan 2015 PT. NUSA RAYA CIPTA mengerjakan proyek pembuatan Toll gate dan Office gate di jalan tol Cipali-Palimanan, Proyek Food Ingredient Factory PT Aroma Sayung Demak, Hotel Grand Edge, Proyek Ballroom Hotel Tentrem di Jogja dan lain-lain Saksi tidak ingat.
- Terkait dengan CV PUSAKA JAYA NPWP: 01.985.711.9-518.000, adalah proyek pembuatan Toll gate dan Office gate di jalan tol Cipali-Palimanan, dan Proyek Food Ingredient Factory PT Aroma Sayung Demak;
- Bahwa benar Kantor Pusat PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. beralamat di Graha Cipta Building, Jalan DI Panjaitan No.40 Jakarta, terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa (01.300.554.1-054.000), sedangkan salah satu cabang yang ada di Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No.516 Pedurungan, Semarang, terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari;
- Bahwa benar CV. PUSAKA JAYA merupakan sub kontraktor dari PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk.
- PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. berhubungan dengan CV. PUSAKA JAYA sehubungan dengan lingkup pengadaan dan pemasangan, kusen Alumimium dan plafon Gypsum, pada proyek pembuatan Toll gate dan Office gate di jalan tol Cipali-Palimanan, dan Proyek Food Ingredient Factory PT Aroma Sayung Demak;
- Bahwa benar Secara garis besar proses pekerjaan yang dilakukan oleh PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. dengan CV. PUSAKA JAYA adalah sebagai berikut:
  1. Pembuatan SPK, untuk CV. PUSAKA JAYA, dari PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk
  2. Setelah SPK ditandatangani kedua belah pihak, CV. PUSAKA JAYA melaksanakan pekerjaan sesuai SPK.
- Bahwa benar PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk berhubungan dengan CV. PUSAKA JAYA adalah dengan BAMBANG SUTIKNO, sebagai Direktur di CV. PUSAKA JAYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Proses penagihan mengacu pada SPK, yaitu pada klausul pembayaran di SPK. Pembayaran DP (Uang Muka), untuk pembayaran selanjutnya mengikuti progress pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Setelah progres dilapangan disepakati kedua belah pihak, antara PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk.dan CV. PUSAKA JAYA, maka dibuatkan perincian pembayaran oleh PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Kemudian CV. PUSAKA JAYA, membuat kuitansi berikut lampirannya, disampaikan ke bagian logistic kantor PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk., untuk dilakukan pengecekan kebenarannya. Jika sudah dinyatakan lengkap, logistic menyampaikan berkas tagihan ke bagian keuangan, untuk dilakukan skedul pembayaran ke CV. PUSAKA JAYA.
- Bahwa benar Pembayaran kepada CV. PUSAKA JAYA melalui Cek/Giro Bank Permata nomor rekening 0521133007.
- Bahwa benar PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. melakukan lingkup pengadaan dan pemasangan, kusen Alumimium dan plafon Gypsum dari CV. PUSAKA JAYA dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penjual		Faktur		DPP	PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tgl		
1	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.002-14.07200477	11-12-2014	46.875.000	4.687.500
2	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490492	16-01-2015	33.449.290	3.344.929
3	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490493	16-01-2015	74.922.500	7.492.250
4	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490494	19-01-2015	53.756.024	5.375.602
5	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490496	17-02-2015	133.797.162	13.379.716
6	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490497	17-02-2015	215.024.095	21.502.410
7	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490498	17-02-2015	299.690.000	29.969.000
8	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490500	24-02-2015	39.200.000	3.920.000
9	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490501	10-03-2015	63.163.328	6.316.333
10	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490502	10-03-2015	39.302.916	3.930.292
11	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490503	10-03-2015	88.033.938	8.803.394
12	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490504	10-03-2015	202.860.000	20.286.000
13	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490505	18-03-2015	59.200.000	5.920.000
14	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490506	30-03-2015	136.733.563	13.673.356
15	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490507	30-03-2015	61.044.955	6.104.495
16	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490508	30-03-2015	98.104.743	9.810.474
17	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490509	30-03-2015	71.540.000	7.154.000
18	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-	22-04-2015	41.207.375	4.120.738

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUSAKA JAYA CV.	518.000	15.99490510			
19	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490511	22-04-2015	18.397.110	1.839.711
20	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490512	22-04-2015	29.565.813	2.956.581
21	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490513	22-04-2015	21.560.000	2.156.000
22	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490514	04-05-2015	54.600.000	5.460.000
23	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490515	08-06-2015	267.816.375	26.781.638
24	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490516	08-06-2015	190.248.528	19.024.853
25	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490517	08-06-2015	327.600.095	32.760.009
26	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.000-15.99490518	30-06-2015	41.725.000	4.172.500
27	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026276	22-12-2015	37.461.250	3.746.125
28	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026278	22-12-2015	16.724.645	1.672.464
29	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026279	22-12-2015	26.878.012	2.687.801
30	PUSAKA JAYA CV.	01.985.711.9-518.000	010.004-15.74026280	22-12-2015	56.840.000	5.684.000
					2.847.321.717	284.732.171

- Bahwa benar Pembayaran atas pengadaan dan pemasangan, kusen Alumimium dan plafon Gypsum dari CV. PUSAKA JAYA sudah termasuk dengan PPN;
- Bahwa benar PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi yang dilakukan oleh CV. PUSAKA JAYA dengan Mekanisme yang dilakukan adalah pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi terhadap CV. PUSAKA JAYA, yaitu 3% dari DPP Kuitansi yang ditagihkan oleh CV PUSAKA JAYA;
- Bahwa benar Faktur Pajak Masukan dari pembelian/pengadaan proyek tersebut telah diakui oleh PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN;
- Bahwa benar Yang menandatangani Faktur Pajak atas nama CV. PUSAKA JAYA adalah BAMBANG SUTIKNO selaku Direktur;
- Bahwa benar PT. Nusa Raya Cipta membayar pajak PPh sebesar 3 % berdasarkan Izin usahanya , sedangkan untuk usaha kecil Pphnya sebesar 2% sedangkan untuk yang tanpa berbadan hukum Pphnya sebesar 4%;
- Bahwa benar PT. Nusa Raya Cipta terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pajak Demak;
- Bahwa benar untuk PPn yang membayarkan adalah CV. Pusaka Jaya di dengan CV. Pusaka Jaya adalah kantor pajak Pratama Gayamsari;
- Bahwa benar nilai PPN atas semua transaksi atau kerjasama Rp. 258.000.000,-

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

## 6. JIMMY IWAN SUSANTO :

- Bahwa Saksi bertanggungjawab terhadap kewajiban pelaporan atas PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pot/Put lainnya. Tugas Saksi membuat Faktur Pajak Keluaran dan/atau Faktur Pajak Masukan;
- Bahwa PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. berdomisili di Jalan Letjen S. Parman No.106, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Lokasi-lokasi lain sesuai dengan proyek-proyek yang dikerjakan;
- Bahwa PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Saksi membangun berbagai jenis bangunan yang dalam kategori *high risk building* berupa gedung tidak termasuk jalan;
- Bahwa Hubungan kerja yang dilakukan dengan CV PUSAKA JAYA adalah pelaksanaan pekerjaan pintu dan kusen aluminium Proyek PLTU Keban Agung Lahat sesuai dengan perjanjian pemborongan Nomor : 183/PP1322-012/052013 tanggal 24 Mei 2013 dengan addendum terakhir Nomor : 183A2/PP1322-012/042016 tanggal 15 April 2016. Nilai Pemborongan Proyek sesuai Addendum terakhir adalah Rp 1.207.701.000,- sudah termasuk dengan PPN 10% dan Pajak-pajak lainnya yang berkaitan;
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Perjanjian Pemborongan dari CV PUSAKA JAYA, yang menandatangani adalah BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang diterbitkan oleh PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk yang diberikan kepada CV PUSAKA JAYA, dari pihak CV PUSAKA JAYA yang menandatangani adalah BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Risalah Pembayaran yang diterbitkan oleh PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk yang diberikan kepada CV PUSAKA JAYA, dari pihak CV PUSAKA JAYA yang menandatangani adalah BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa Berdasarkan Dokumen KWITANSI yang diterbitkan oleh CV PUSAKA JAYA yang menandatangani adalah BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV PUSAKA JAYA yang menandatangani adalah BAMBANG SUTIKNO;
- Bahwa Mekanisme penagihan yang dilakukan oleh CV PUSAKA JAYA kepada PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk adalah:  
Pertama kali sesuai dengan perjanjian CV PUSAKA JAYA menerima uang muka yang besarnya biasanya sebesar 10%. Setelah proyek berjalan selama sebulan atau masa sesuai perjanjian, CV PUSAKA JAYA melakukan penagihan atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan melampirkan kwitansi, faktur pajak dan progress pekerjaan. Atas progress pekerjaan ini, saksi lakukan pemeriksaan apakah telah sesuai apa belum. Setelah diyakini kebenaran progress, pihak CV PUSAKA JAYA dan pimpinan proyek yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Proyek. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirimkan ke bagian keuangan untuk diproses. Bagian keuangan kemudian membuat Voucher/Nota Bank/Kas keluar. Voucher Kas/Bank inilah yang digunakan untuk melakukan



pembayaran. Proses ini berulang sampai dengan pembayaran atas pekerjaan lunas dibayarkan.

- Bahwa Faktur Pajak yang diterima PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. untuk proyek sesuai dengan Perjanjian Pemborongan Nomor : 183/PP1322-012/052013 tanggal 24 Mei 2013 dengan addendum terakhir Nomor : 183A2/PP1322-012/042016 Tanggal 15 April 2016 adalah sebagai berikut:

No	NAMA PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	PPN
1	CV PUSAKA JAYA	01.985.711 .9-518.000	010.900- 13.88967070	11-06-2013	13.446.320
2	CV PUSAKA JAYA	01.985.711 .9-518.000	010.902- 13.19433268	11-12-2013	40.002.771
3	CV PUSAKA JAYA	01.985.711 .9-518.000	010.000- 14.52937449	14-04- 2014	23.315.949
4	CV PUSAKA JAYA	01.985.711 .9-518.000	010.001- 14.31112503	06-06- 2014	21.692.948
5	CV PUSAKA JAYA	01.985.711 .9-518.000	010.001- 16.27871425	21-12- 2016	5.843.461
6	CV PUSAKA JAYA	01.985.711 .9-518.000	010.017- 17.32252685	19-05- 2017	5.489.550
					109.790.999

- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. kepada CV PUSAKA JAYA adalah sebesar tagihan ditambah dengan PPN 10% dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 4%. Sesuai dengan perjanjian dan addendurnya, jumlah pembayaran yang dibayar sudah termasuk dengan PPN 10% dan Pajak-pajak lainnya yang berkaitan.
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. untuk melunasi pembayaran atas pembelian/pengadaan dari CV PUSAKA JAYA seluruhnya adalah melalui Giro Bank;
- Bahwa Ada beberapa rekening yang digunakan oleh PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. sebagai rekening pembayaran/pelunasan hutang kepada CV PUSAKA JAYA yaitu Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 440-01-00416-00-2, Bank Danamon Indonesia Jakarta Gajah Mada Nomor Rekening 0000301867, Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 800101310800 dan Bank Danamon Indonesia Jakarta Gajah Mada Nomor Rekening 000004180394;
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari mutasi debit Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 800101310800 atas pembayaran saksi ditujukan kepada Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA). Kedua Nomor Rekening tersebut tidak diketahui;
- Bahwa PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. sudah mengakui perolehan/pengadaan yang berasal dari CV PUSAKA JAYA sebagai beban/biaya dalam perhitungan SPT PPh Badan
- Bahwa PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk. sudah mengakui Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh CV PUSAKA JAYA sebagai kredit pajak dalam perhitungan SPT Masa PPN masa pajak terkait sesuai dengan masa pajak yang bersangkutan.



**7. BAMBANG NURDIANSYAH :**

- Bahwa CV PUSAKA JAYA merupakan vendor PT. ADHIKARYA (Persero) Tbk.sejak tahun 2000-an. CV PUSAKA JAYA mendapat kontrak pesanan dari ADHI TANJUNG (KSO) setelah melalui klarifikasi dan negosiasi
- Bahwa Proses pengadaan jasa subkon dengan mengundang rekanan yang sudah terdaftar dalam vendor list PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. atau PT. PUTRA TANJUNG. CV. PUSAKA JAYA mendapat kontrak pesanan dari ADHI TANJUNG (KSO) setelah melalui klarifikasi dan negosiasi.
- Bahwa ADHI TANJUNG (KSO) berhubungan dengan Direktur CV. PUSAKA JAYA,BAMBANG SUTIKNO.
- Bahwa Selanjutnya CV PUSAKA JAYA mengirimkan tagihan dengan melampirkan dokumen:
  1. Asli Invoice
  2. Asli Kwitansi
  3. Asli Faktur Pajak
  4. Asli Berita Acara pembayaran
  5. Asli Progress Pekerjaan yang disetujui.
- Bahwa Nomor rekening yang digunakan oleh CV. PUSAKA JAYA untuk menerima penjualan/pekerjaan proyeknyaadalah Bank MANDIRI Cabang Bangkok dengan Nomor Rekening 135-00046-9932-6 atas nama CV. PUSAKA JAYA;
- Bahwa ADHI TANJUNG (KSO) melakukan pembelian/pengadaan dari CV PUSAKA JAYA dengan perincian sebagai berikut :

No	Penjual		Faktur Pajak		DPP PPN	PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tgl		
1	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-14.52937447	19/03/2014	171.694.530	17.169.453
2	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.002-14.06706593	01/10/2014	159.907.200	15.990.720
3	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.000-14.52937448	02/04/2014	192.978.890	19.297.889
4	CV. PUSAKA JAYA	01.985.711.9-518.000	010.002-14.06706594	10/01/2014	40.154.765	4.015.476
					562.735.385	56.273.539

- Bahwa Pembelian/pengadaan proyek dari CV. PUSAKA JAYA sudah termasuk dengan PPN
- Bahwa Terdapat potongan lain terhadap pembayaran atas pembelian/pengadaan proyek dari CV. PUSAKA JAYA yaitu PPh Pasal 4 (2) atas Jasa Kontruksi, Potongan uang muka dan retensi.
- Bahwa Pada saat tagihan diterima, ADHI TANJUNG (KSO) melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi.



- Bahwa Yang menandatangani Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Invoice atas dokumen CV PUSAKA JAYA adalah BAMBANG SUTIKNO dengan jabatan Direktur
- Bahwa Pembelian/pengadaan proyek dari CV PUSAKA JAYA telah diakui oleh ADHI TANJUNG (KSO) sebagai pembelian.
- Bahwa Faktur Pajak Masukan atas pembelian/pengadaan proyek dari CV PUSAKA JAYA telah diakui oleh ADHI TANJUNG (KSO) sebagai kredit pajak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

## 1. YURNALIS,SH.,MH.,MM. :

- Bahwa Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU KUP bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pengusaha, baik ia orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP/JKP (kecuali Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta) dan Sesuai dengan PMK Nomor 197/PM.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013 batasan pengusaha kecil diubah menjadi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**. Sebagai bukti proses registrasi tersebut, maka KPP terkait mengukuhkan Wajib Pajak tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan **Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak** dan kepada PKP diberikan **Nomor Seri Faktur Pajaknya**. Dengan dikukuhkannya Wajib Pajak tersebut sebagai PKP dan diberikannya Nomor Seri Faktur Pajak, maka kepadanya diberikan **kepercayaan oleh negara untuk memungut PPN** dari pihak pembeli. Dan sebagai **bukti atas pemungutan PPN** tersebut PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak yang dimilikinya.

Dan untuk seterusnya setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, maka **Pengusaha Kena Pajak** mempunyai kewajiban memungut PPN dan/atau PPnBM, menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan, menyetorkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut, dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM dalam SPT Masa PPN sesuai mekanisme yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan jawaban Ahli, Kerugian pada Pendapatan Negara dapat disimpulkan sebagai kekurangan keuangan negara karena terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima negara, **yang nyata dan pasti jumlahnya**, namun menjadi tidak diterima negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena suatu kelalaian.



- Bahwa Kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangi **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dengan **nilai pendapatan negara yang telah diterima**.

Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak adalah tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipungut, berlaku mekanisme penyetoran PPN yang dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK).

**Nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** adalah seluruh nilai PPN yang telah dipungut yang tercantum dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, sedangkan **nilai pendapatan negara yang telah diterima** adalah kredit pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN sebesar seluruh nilai PPN yang telah dipungut yang tercantum faktur pajak masukan dan jumlah PPN yang telah disetor sesuai dengan bukti setor (berupa SSP atau Bukti Pbk).

- Bahwa Dengan tidak melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada Faktur Pajak tersebut. Hal ini menimbulkan adanya kerugian pada pendapatan negara.

Kerugian pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN bagi PKP Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi PKP Pembeli sebagai lawan transaksi.

- Bahwa Apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajaknya, kemudian PKP tersebut tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sesuai mekanisme PPN dan Faktur Pajak yang diterbitkan seluruhnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP terkait, dalam hal ini jelas bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dan ada hak Negara yang tidak disetorkan ke kas negara.

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa ketentuan PPN merupakan ketentuan pajak tidak langsung, artinya setiap Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewajiban oleh Negara untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya, sebagai bukti pemungutan PPN dibuatkan Faktur Pajak. Kemudian, atas PPN yang dipungut dan Faktur Pajak yang diterbitkan harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya. PPN yang dipungut bukanlah hak Wajib Pajak yang memungut tapi merupakan hak Negara, yang harus disetorkan ke Negara.

Dalam kasus di atas, jelas tergambar perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu :

- Wajib Pajak telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya tapi tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN, dan
- atas pemungutan PPN yang dilakukan, yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tersebut dapat menimbulkan PPN yang seharusnya kurang bayar menjadi tidak ada atau bahkan menjadi lebih bayar.



Dengan demikian perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP berbunyi: **"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar"**.

- Bahwa dari fakta fakta yang disampaikan oleh penyidik dalam kasus ini dapat Ahli jelaskan aspek hukum perpajakan terkait sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2009) menyatakan pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 4 (ayat 1) menyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Barang berwujud, barang tidak berwujud atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

- Bahwa apabila Wajib Pajak telah melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak maka wajib seharusnya memungut pajak pertambahan nilai (PPN)-nya dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas PPN yang dipungut tersebut untuk selanjutnya disetorkan kepada negara sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PPN dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan masa PPN.
- Bahwa apabila Wajib Pajak CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 telah memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN atau melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang menyatakan nihil selama tahun 2014 dan 2015, dapat disimpulkan bahwa CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.



- Bahwa Perbuatan CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP.

Dalam kasus CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 ini:

Telah terjadi perbuatan CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 tidak menyetorkan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut.

Perbuatan tersebut telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena:

1. Dengan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN, Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang namanya tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pembeli BKP/JKP.
2. CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 telah memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN atau melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang menyatakan nihil.
3. Kerugian pada pendapatan negara terjadi apabila seharusnya pajak yang terutang disetor sepenuhnya kepada kas negara sehingga tercatat sebagai pendapatan negara, tetapi oleh Wajib Pajak tidak dilakukan penyetoran ke kas negara.

Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 yang telah memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN atau melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang menyatakan nihil, merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** yang mengakibatkan pajak terutang yang dilaporkan lebih kecil daripada pajak yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

## 2. SUGENG,MSi., Ak. :

- Bahwa Perbuatan CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP.

Dalam kasus CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 ini:

Telah terjadi perbuatan CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 tidak menyetorkan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut.

- Perbuatan tersebut telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena:
- Dengan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN, Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang namanya tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pembeli BKP/JKP.
- CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 telah memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak menyetorkan ke kas negara dan

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN atau melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang menyatakan nihil.

- Kerugian pada pendapatan negara terjadi apabila seharusnya pajak yang terutang disetor sepenuhnya kepada kas negara sehingga tercatat sebagai pendapatan negara, tetapi oleh Wajib Pajak tidak dilakukan penyetoran ke kas negara.
- Bahwa dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000 yang telah memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN atau melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang menyatakan nihil, merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** yang mengakibatkan pajak terutang yang dilaporkan lebih kecil daripada pajak yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa Berdasarkan barang bukti dan keterangan yang diberikan kepada ahli oleh penyidik dalam perkara CV. PUSAKA JAYA, NPWP 01.985.711.9-518.000, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat diuraikan sebagai berikut:
- Perhitungan PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan adalah :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
	SPT/WP (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
<b>PPN/PPn. BM</b>			
<b>PPN Dalam Negeri</b>			
1 Eksport	0	0	0
2 Peny. PPN-nya dipungut sendiri	1.311.622.732	1.994.839.529	683.216.797
3 Peny. PPN-nya digunggung	0	0	0
4 Peny. PPN-nya dipungut Pemungut	841.860.060	841.860.060	0
5 Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
6 Penyerahan Dibebaskan PPN	0	0	0
7 Return Penyerahan	0	0	0
Jumlah Penyerahan	2.153.482.792	2.836.699.589	683.216.797
1 Pajak Keluaran	215.348.278	283.669.958	68.321.680
2 PK dipungut Pemungut PPN	84.186.006	84.186.006	0
3 PPN atas Return Penyerahan Pajak Keluaran Harus Dipungut	131.162.272	199.483.952	68.321.680
1 Pajak Masukan Import	0	0	0
2 Pajak Masukan Dalam Negeri	127.372.937	127.372.937	0
3 PM MTS Import	0	0	0

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PM MTS Dalam Negeri	0	0	0
5	Return Pembelian	0	0	0
6	Kompen. PPN Masa Sebelumnya	245.796	245.796	0
7	Setoran	0	0	0
8	Lain-lain	0	0	0
	Jumlah Kredit Pajak	127.618.733	127.618.733	0
	PPN Kurang (Lebih) Dibayar	3.543.539	71.865.219	68.321.680
	PPN Kurang Bayar yang telah Disetor	4.010.190	4.010.190	0
	PPN Kurang (Lebih) Disetor	(466.651)	67.855.029	68.321.680
	PPN dikompensasikan	466.651	466.651	0
	PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	68.321.680	68.321.680

Perhitungan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan adalah

URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
	SPT/WP (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
<b>PPN/PPn. BM</b>			
<b>PPN Dalam Negeri</b>			
1 Eksport	0	0	0
2 Peny. PPN-nya dipungut sendiri	354.730.004	3.170.347.487	2.815.617.483
3 Peny. PPN-nya digunggung	0	0	0
4 Peny. PPN-nya dipungut Pemungut	0	207.703.811	207.703.811
5 Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
6 Penyerahan Dibeaskan PPN	0	0	0
7 Return Penyerahan	0	0	0
Jumlah Penyerahan	354.730.004	3.378.051.298	3.023.321.294
1 Pajak Keluaran	35.473.001	337.805.129	302.332.128
2 PK dipungut Pemungut PPN	0	20.770.381	(20.770.381)
3 PPN atas Return Penyerahan	0	0	0
Pajak Keluaran Harus Dipungut	35.473.001	317.034.748	281.561.747
1 Pajak Masukan Import	0	0	0
2 Pajak Masukan Dalam Negeri	26.717.552	26.717.552	0
3 PM MTS Import	0	0	0
4 PM MTS Dalam Negeri	0	0	0
5 Return Pembelian	0	0	0
6 Kompen. PPN Masa Sebelumnya	0	0	0
7 Setoran	0	0	0
8 Lain-lain	0	0	0
Jumlah Kredit Pajak	26.717.552	26.717.552	0
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	8.755.449	290.317.196	281.561.747
PPN Kurang Bayar yang telah Disetor	12.483.736	12.483.736	0
PPN Kurang (Lebih) Disetor	(3.728.287)	277.833.460	281.561.747
PPN dikompensasikan	3.728.287	3.728.287	0
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	281.561.747	281.561.747
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	278.524.395	278.524.395

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



- Bahwa Bahwa besarnya kerugian pada pendapatan negara pada kasus CV. PUSAKA JAYA adalah masing-masing sebesar Rp 68.321.680,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk tahun 2014 dan Rp 281.561.747,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) untuk tahun 2015, sehingga jumlahnya sebesar Rp 349.883.427,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Atas keterangan atau pendapat ahli yang dibacakan, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di dalam persidangan berupa;

No	Uraian	Banyaknya
1.	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. Pusaka Jaya Tahun Pajak 2011 s.d. 2015 Nomor LPBP-03/WPJ.10/2018 tanggal 14 September 2018	1 buku
2.	Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. Pusaka Jaya Tahun Pajak 2011 s.d. 2015	1 ordner
3.	Fotocopy Berkas Induk Wajib Pajak	1 set
4.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014	1 set
5.	Fotocopy SPT Masa PPN dan PPnBM masa Januari s.d. Desember 2014	30 set
6.	Fotocopy SPT Masa PPN dan PPnBM masa Januari s.d. Desember 2015	20 set
7.	Fotocopy Daftar Tunggalan Pajak masa Januari 2011 s.d. Desember 2015	1 lembar
8.	Fotocopy Surat-surat Himbuan kepada Wajib Pajak	7 set
9.	Fotocopy Laporan Visit	1 set
10	Surat Himbuan Nomor : S-18042/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Faktur Pajak 2014	1 set
11.	Surat Himbuan Nomor : S-34514/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 8 September 2016 halPermintaan Pertanggungjawaban Pajak Masukan	1
12.	Surat Himbuan Nomor : S-160/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 6 Januari 2017 halPermintaan Pertanggungjawaban Pajak Masukan	1 set
13.	Surat Himbuan Nomor : S-17945/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 19 Februari 2016 hal Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak 2015.	1 set
14.	Surat Himbuan Nomor : S-20996/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 7 April 2016 hal Permintaan Kedua Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak 2015.	1 set
15.	SP2DK-816/WPJ.10/KP.17/2017 tanggal 24 Maret 2017 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	1 set
16.	SP2DK-5123/WPJ.10/KP.17/2018 tanggal 23 Oktober	1 set



	2018 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	
17.	Faktur Pajak PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Tahun Pajak 2014	11 set
18.	Print-out Faktur Pajak PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Tahun Pajak 2015	1 set
19.	SPT Masa PPN PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Masa Pajak Februari, Maret, Mei, September, Oktober dan November 2014	6 set
20.	SPT Masa PPN PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Masa Pajak Januari 2016	1 set
21.	Fotocopy Faktur Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Tahun Pajak 2014	1 set
22.	Fotocopy Faktur Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Tahun Pajak 2015	29 set
23.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Desember 2014	1 set
24.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Januari s.d. Juli 2015	7 set
25.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Januari 2016	1 set
26.	Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 521-0/033/IX/2013 tanggal 23 September 2013	1 set
27.	Fotocopy Ammandemen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 521-0 AMD1/023/XI/2013 tanggal 27 November 2013	1 set
28.	Fotocopy Faktur Pajak PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk.	5 set
29.	Daftar Transaksi Pembayaran	1 lembar
30.	Fotocopy Monitor Tagihan	1 lembar
31.	Fotocopy Perjanjian Pemborongan	3 set
32.	Fotocopy Berkas Tagihan	6 set
33.	Fotocopy Rekening Koran Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon	6 lembar
34.	Fotocopy Faktur Pajak PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk.	6 lembar
35.	Print-out Form 1111 B2	6 lembar
36.	Fotocopy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	6 lembar
37.	Fotocopy SPT Masa PPN ADHI TANJUNG (KSO) masa pajak Maret, April dan Oktober 2014	3 set
38.	Faktur Pajak ADHI TANJUNG (KSO)	4 lembar
39.	Print-out Laporan Buku Besar Perkiraan Pembantu	1 lembar
40.	Bukti Pembelian	4 set
41.	Bukti Kas	17 set
42.	Fotocopy Faktur Pajak PT. HUTAMA KARYA Tahun Pajak 2014	2 lembar
43.	Surat Setoran Pajak PT. HUTAMA KARYA Tahun Pajak 2014	2 lembar
44.	Fotocopy Surat Pernyataan	2 lembar
45.	SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2014	12 set
46.	SPT Masa PPN masa Januari s.d. November 2015	11 set



47.	Faktur Pajak Keluaran masa Februari s.d. Juni 2014 dan Agustus s.d. Desember 2014	20 lembar
48.	Faktur Pajak Masukan masa Januari s.d. Mei 2014 dan Agustus s.d. November 2014	9 set
49.	Faktur Pajak Keluaran masa Januari s.d. Juni 2015 dan Desember 2015	34 lembar
50.	Faktur Pajak Masukan masa Maret s.d. Juni 2015	4 set
51.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2014	17 lembar
52.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2015	30 lembar
53.	SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014	1 set
54.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015	1 set
55.	Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Bambang Sutikno	1 lembar
56.	Fotocopy KTP a.n. Bambang Sutikno	1 lembar
57.	Fotocopy KTP a.n. E. Soewany Tjahja	1 lembar
58.	Fotocopy Akte Notaris Dr. Juliana Kartini Soedjendro, S.H. nomor 19 tanggal 23 Agustus 2001	1 set
59.	Invoice/Kwitansi Tahun 2014	20 lembar
60.	Kwitansi Tahun 2015	34 lembar
61.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 009/SPK/TOL CIPAL-1664/I/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
62.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 010/SPK/TOL CIPAL-1664/I/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
63.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 011/SPK/TOL CIPAL-1664/I/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
64.	Surat Perintah Kerja Nomor 021/SPK/TOL CIPAL-1664/II/2015 tanggal 18 Februari 2015	1 set
65.	Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HK-W.VII/RT.647/SPMK.031/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013	1 set
66.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor AT-KSO/SPPPP/011/III/2013 tanggal 02 April 2013	1 set
67.	Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/FACTORY FOOD-1678/XI/2014 tanggal 20 November 2014	1 set
68.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor 521-0/033/IX/2013 tanggal 23 September 2013	1 set
69.	Fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor 183/PP1322-012/052013 tanggal 24 Mei 2013 (Amandemen Pertama Nomor 183A1/PP1322-012/122013 tanggal 24 Desember 2013)	1 set
70.	Fotokopi Rekening BCA KCP Suari atas nama BAMBANG SUTIKNO nomor rekening 4090169144	1 set
71.	Print uot Rekening Bank Mandiri Cabang Bangkok atas nama CV. Pusaka Jaya Nomor Rekening 1350004699326 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.	3 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pajak dan semua keterangan di penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa adalah direktur di CV. PUSAKA JAYA sejak tahun 1999 berdasarkan Akta Notaris Dr. JULIANA KARTINI SOEDJENDRO,SH. Nomor 19 tanggal 23 Agustus 2001;
- Bahwatugas dan wewenang terdakwa sebagai direktur CV. PUSAKA JAYA adalah mengurus semua urusan operasional perusahaan ;
- Bahwa domisili CV. PUSAKA JAYA dulu adalah di jalan Supriyadi No.6, Kalicari, Semarang. Lokasi tersebut sekarang sudah menjadi Alfamart sehingga alamat CV. PUSAKA JAYA sekarang ikut alamat rumah tinggal terdakwa ;
- Bahwa benar CV. PUSAKA JAYA adalah perusahaan skala kecil. Sejak dahulu CV. PUSAKA JAYA hanya mempunyai pegawai tetap sebanyak 3 orang yaitu ITA HERAWATI, WELLY SETIAWAN dan SUTRISNO. Komposisi pegawai yang paling banyak untuk usaha jenis jasa konstruksi adalah tukang dan keneknya. Tukang dan kenek biasanya keluar masuk sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang saksi kerjakan, sedang yang melakukan pekerjaan pencatatan/administrasi adalah ITA HERAWATI ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan untuk CV. PUSAKA JAYA dan faktur pajak adalah terdakwa ;
- Bahwa benar rekening bank yang digunakan oleh CV. PUSAKA JAYA dalam operasionalnya adalah Bank Mandiri dan Bank Jateng, nomor rekening tersangka tidak hafal, terakhir rekening di Bank Mandiri sudah lama tidak aktif. Untuk transaksi harian biasanya saksi menggunakan transaksi cash ;
- Bahwa CV PUSAKA JAYA bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Selama ini usaha CV PUSAKA JAYA hanya melakukan sub kon dari pemegang kontrak utama. Pemegang Kontrak Utama yang pernah bekerja sama dengan CV.PUSAKA JAYA adalah PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk., PT. INDONESIA MAGMA CHAIN, PT. HUTAMA KARYA, ADHI TANJUNG (KSO), PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. CV. PUSAKA JAYA tidak pernah melakukan kontrak utama atau pemegang kontrak atau tender ;
- Bahwa jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV.PUSAKA JAYA adalah bermacam-macam seperti pemasangan kusen, pemasangan atap, kelistrikan dan lainnya ;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh CV.PUSAKA JAYA adalah Invoice dan Faktur Pajak ;
- Bahwa rincian faktur pajak yang dikeluarkan oleh CV.PUSAKA JAYA selama Januari s.d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Pembeli /NPWP	No. Faktur	Tgl	DPP PPN	PPN	Ket.
1	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.000- 14.52937443	05/02/ 2014	61.490.000	6.149.000	
2	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.000- 14.52937444	10/02/ 2014	85.000.000	8.500.000	
3	PT. ADHI KARYA (PERSERO) 01.001.610.3-093.000	030.000- 14.52937442	05/02/ 2014	161.757.300	16.175.730	wapu
4	ADHI TANJUNG (KSO)	010.002- 14.06706594	01/10/ 2014	40.154.765	4.015.477	tidak dilapor

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31.516.654.6-721.000					kan
5	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.000- 14.52937446	17/03/ 2014	86.050.000	8.605.000	
6	ADHI TANJUNG (KSO) 31.516.654.6-721.000	010.000- 14.52937447	19/03/ 2014	171.694.530	17.169.453	
7	PT. HUTAMA KARYA 01.001.611.1-093.000	030.000- 14.52937445	04/03/ 2014	412.188.760	41.218.876	wapu
8	ADHI TANJUNG (KSO) 31.516.654.6-721.000	010.000- 14.52937448	02/04/ 2014	192.978.890	19.297.889	
9	PT. TOTAL BANGUN PERSADA 01.305.568.6-054.000	010.000- 14.52937449	14/04/ 2014	233.159.499	23.315.950	
10	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.001- 14.31102048	05/05/ 2014	36.290.000	3.629.000	
11	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.001- 14.31102049	22/05/ 2014	242.980.000	24.298.000	
12	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.001- 14.31112502	22/05/ 2014	126.961.350	12.696.135	tidak dilapor kan
13	PT. TOTAL BANGUN PERSADA 01.305.568.6-054.000	010.001- 14.31112503	06/06/ 2014	216.929.481	21.692.948	tidak dilapor kan
14	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.001- 14.80798973	14/08/ 2014	38.629.000	3.862.900	
15	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.001- 14.80798974	05/09/ 2014	47.173.483	4.717.348	
16	PT. HUTAMA KARYA 01.001.611.1-093.000	030.002- 14.07200477	10/10/ 2014	267.914.000	26.791.400	wapu
17	ADHI TANJUNG (KSO) 31.516.654.6-721.000	010.002- 14.06706593	01/10/ 2014	157.907.200	15.790.720	tidak dilapor kan
18	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.002- 14.07200478	07/10/ 2014	141.264.000	14.126.400	tidak dilapor kan
19	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.003- 14.52431356	20/11/ 2014	18.710.432	1.871.043	
20	PT. INDONESIA MAGMA CHAIN 01.060.140.9-055.000	010.003- 14.52431357	20/11/ 2014	50.591.899	5.059.189	
21	PT. NUSA RAYA CIPTA, TBK 01.300.554.1-007.000	010.003- 14.52431358	11/12/ 2014	46.875.000	4.687.500	
				2.836.699.589	283.669.958	

Bahwa benar Rincian Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh CV PUSAKA Jaya selama Januari s.d 2015 adalah sebagai berikut :

1	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000- 15.99490492	16-01- 2015	33.449.290	3.344.929	
2	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 493	16-01- 2015	74.922.50 0	7.492.250	
3	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 494	19-01- 2015	53.756.02 4	5.375.602	tidak dilaporkan
4	Adhi Tanjung	010.000- 15.99490	19/01/201 5	70.643.24 0	7.064.324	tidak dilaporkan

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	(KSO) 31.516.65 4.6- 721.000	495				
5	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 496	17-02- 2015	133.797.1 62	13.379.71 6	tidak dilaporkan
6	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 497	17-02- 2015	215.024.0 95	21.502.41 0	tidak dilaporkan
7	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 498	17-02- 2015	299.690.0 00	29.969.00 0	tidak dilaporkan
8	PT. Indonesia Magma Chain 01.060.140.9-055.000	010.000- 15.99490499	18/02/ 2015	30.373.530	3.037.353	tidak dilapor kan
9	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 500	24-02- 2015	39.200.00 0	3.920.000	tidak dilaporkan
10	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 502	10-03- 2015	39.302.91 6	3.930.292	
11	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 501	10-03- 2015	63.163.32 8	6.316.333	tidak dilaporkan
12	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 503	10-03- 2015	88.033.93 8	8.803.394	tidak dilaporkan
13	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 504	10-03- 2015	202.860.0 00	20.286.00 0	tidak dilaporkan
14	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 505	18-03- 2015	59.200.00 0	5.920.000	tidak dilaporkan
15	PT. Nusa	010.000-	30-03-	136.733.5	13.673.35	tidak dilaporkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	15.99490 506	2015	63	6	
16	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 507	30-03- 2015	61.044.95 5	6.104.495	tidak dilaporkan
17	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 508	30-03- 2015	98.104.74 3	9.810.474	tidak dilaporkan
18	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 509	30-03- 2015	71.540.00 0	7.154.000	tidak dilaporkan
19	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.554.1-054.000	010.000- 15.99490510	22-04- 2015	41.207.375	4.120.738	
20	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 511	22-04- 2015	18.397.11 0	1.839.711	
21	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 512	22-04- 2015	29.565.81 3	2.956. 581	
22	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 513	22-04- 2015	21.560.00 0	2.156.000	
23	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 514	04-05- 2015	54.600.00 0	5.460.000	
24	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 515	08-06- 2015	267.816.3 75	26.781.63 8	tidak dilaporkan
25	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 516	08-06- 2015	190.248.5 28	19.024.85 3	tidak dilaporkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 517	08-06- 2015	327.600.0 95	32.760.00 9	tidak dilaporkan
27	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 01.001.61 0.3- 093.000	010.000- 15.99490 519	30/06/201 5	177.955.3 42	17.795.53 4	wapu
28	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 01.001.61 0.3- 093.000	010.000- 15.99490 520	30/06/201 5	29.748.46 9	2.974.847	wapu
29	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.000- 15.99490 518	30-06- 2015	41.725.00 0	4.172.500	
30	PT. Indonesia Magma Chain 01.060.14 0.9- 055.000	010.004- 15.74026 281	22/12/201 5	268.884.0 00	26.888.40 0	tidak dilaporkan
31	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.004- 15.74026 276	22-12- 2015	37.461.25 0	3.746.125	tidak dilaporkan
32	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.004- 15.74026 278	22-12- 2015	16.724.64 5	1.672.464	tidak dilaporkan
33	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.55 4.1- 054.000	010.004- 15.74026 279	22-12- 2015	26.878.01 2	2.687.801	tidak dilaporkan
34	PT. Nusa Cipta Raya Tbk 01.300.554.1-054.000	010.004- 15.74026280	22-12- 2015	56.840.000	5.684.000	tidak dilapork an
				3.378.051.298	337.805.129	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang diterima oleh CV.PUSAKA JAYA sudah termasuk PPN ;
- Bahwa ada potongan lain dalam pembayaran dari pemegang kontrak utama yang diterima oleh CV.PUSAKA JAYA yaitu potongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi sebesar 3% dan 4% ;
- Bahwa CV.PUSAKA JAYA tidak melakukan penyetoran/pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diterima dari customer karena masalah yang dialami oleh CV.PUSAKA JAYA adalah pengaturan arus dana/uang. Uang dari penerimaan proyek yang diterima dari customer biasanya dengan termin yang lama, sedangkan operasi perusahaan termasuk biaya bunga atas pinjaman berjalan terus ;
- Bahwa CV.Pusaka Jaya ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 1999 ;
- Bahwa setelah mendapatkan SPK (surat Perintah Kerja) dari perusahaan lain kemudian mendapatkan DP (uang muka) setelah pekerjaan dimulai dan untuk pembayarannya per termin sudah termasuk 10% untuk PPN dari nilai kontrak ;
- Bahwa selain PPN, CV.Pusaka Jaya juga mempunyai kewajiban membayar PPh sebanyak 3% s/d 4 % ;
- Bahwa baik PPN maupun PPh menyetorkan ke kantor pajak dengan menggunakan blangko penyetoran dari kantor pajak ;
- Bahwa beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan CV.Pusaka Jaya diantaranya adalah PT. Indonesia Magma Chain, PT. Adhi Tanjung, PT Total Bangun Persada dan PT.Nusa Raya Cipta ;
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terdakwa tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kantor pajak dari beberapa kontrak kerjasama dengan PT. Indonesia Magma Chain, PT. Adhi Karya, PT Total Bangun Persada dan PT.Nusa Raya Cipta karena uang tersebut digunakan untuk bisnis terdakwa dan akan diganti setelah usahanya jalan dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menyadari kewajibannya setelah memungut pajak PPN dari perusahaan lain yang bekerjasama dengan terdakwa seharusnya menyetorkan pajak tersebut ke kantor pajak ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali mendapatkan surat himbauan dari kantor pajak karena tidak menyetorkan pajak PPN ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan saat itu akan mengikuti tax amnesty diharuskan membayar pajak terlebih dahulu dan terdakwa tidak mampu membayarnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 39 ayat (1) huruf i UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan sebagaimana dirubah dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 dan dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 yang unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa CV.Pusaka Jaya didirikan berdasarkan akta pendirian badan usaha CV dengan Akta Notaris DR.Juliana Kartini Soejendro,SH. Nomor 19 tanggal 23 Agustus 2001 dimana terdakwa bertindak sebagai direktornya beralamat di jalan Supriyadi No.6 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Gayamsari-Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2001 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan PKP yaitu 01.985.711.9-518.000, Kode Faktur EIZLN sejak tanggal 16 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ardhian Kuswidyaksono (Kasie Pelayanan KPP Semarang-Gayamsari), Hasan Purnomo (Account Representative KPP Gayamsari-Semarang), Arif Kurniawan (Account Representative KPP Gayamsari-Semarang) semuanya menerangkan kalau seseorang terlebih pengusaha seperti terdakwa sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak maka orang tersebut sudah pasti tahu akan hak dan kewajibannya untuk memungut dan menyetor pajak atas transaksinya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi tersebut diatas sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment yang artinya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapat NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP adalah : memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai direktur CV.Pusaka Jaya sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris DR.Juliana KARTINI Soejendro,SH. Nomor 19 tanggal

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2001 mempunyai tugas dan wewenang mengurus semua urusan operasional perusahaan (CV.Pusaka Jaya) serta mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama perusahaan sehingga sesuai keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa yang telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Gayamsari-Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2001 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan PKP yaitu 01.985.711.9-518.000, Kode Faktur EIZLN sejak tanggal 16 Mei 2002 mempunyai tugas dan wewenang, mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atas nama perusahaan, bertanggung jawab penuh untuk menyetorkan atas pajak yang telah dipungutnya untuk disetorkan ke kantor pajak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari transaksi CV.Pusaka Jaya yang terdaftar di KPP Gayamsari-Semarang dengan usaha konstruksi, terdakwa sebagai direktur CV.Pusaka Jaya telah tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya dari hasil transaksi dengan PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp.349.883.427,- ke kantor pajak KPP Gayamsari-Semarang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka **unsur setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti adanya ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan dalam perbuatan tersebut terkandung *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui), artinya seseorang yang melakukan perbuatan itu haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wettens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Mmenimbang, bahwa menghendaki dapat dilihat dari sikap batin pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut memang dikehendaki dan pelaku mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ita Herawati yang pernah bekerja di CV.Pusaka Jaya selama  $\pm 10$  tahun sebagai tenaga administrasi tahu bahwa perusahaan terdakwa bergerak di bidang sub kontraktor pengadaan aluminium untuk kusen pintu dan jendela, almari berdasarkan pesanan, menerangkan mempunyai tugas mengurus pembuatan penawaran, menerbitkan kuitansi pembayaran, membuat surat-surat, mendokumentasikan faktur keluar dan faktur masuk ;

Menimbang, bahwa saksi Ita Herawati juga mempunyai tugas untuk mengisi blanko pajak (SSP Masa sesuai bukti PU-6) berdasarkan faktur yang diserahkan terdakwa ke saksi akan tetapi sering tidak semua faktur diserahkan terdakwa ke

*Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian setelah saksi mengisi SSP tersebut, saksi menyerahkan ke terdakwa untuk disetorkan pajaknya akan tetapi setelah pajak dibayarkan bukti setornya (SSP) lebih sering tidak diserahkan oleh terdakwa ke saksi sehingga saksi tidak tahu pajaknya sudah disetor terdakwa atau belum ;

Menimbang, bahwa pajak yang dipungut oleh perusahaan terdakwa dalam setiap kali transaksi adalah berdasarkan kuitansi tagihan (bukti PU-59 dan bukti PU-60) terdiri dari harga pokok /DPP + PPN 10% + PPH 2% (PPH bisa dipungut 2% s/d 4%) dan oleh lawan transaksi CV.Pusaka Jaya : PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raya Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer dan sering terdakwa tidak bilang ke saksi kalau sudah dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pembayaran jumlah harga transaksi oleh semua perusahaan tersebut dilakukan sesuai termin penyelesaian pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ardhian Kuswidyaksono sebagai Kasie Pelayanan menerangkan bahwa setiap PKP punya SPT PPN dan setiap PKP punya kewajiban menyetorkan pajak PPN-nya ke bank dan setelah setor akan mendapat SSP Masa untuk transaksi yang bersangkutan dan SPT PPN tersebut akan dilaporkan ke KPP bagian Sie Pelayanan untuk diterima petugas pelayanan dan didokumentasikan (secara sistem sudah terecord/terekam di sistem) dan selanjutnya PKP pulang dengan membawa bukti penerimaan setoran pajak yang dikeluarkan kantor pajak ;

Menimbang, bahwa SPT PPN diisi dengan dilampiri rekap penyerahan dan peroleh yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan faktur penjualan dan faktur pembelian (bukti PU-3 dan bukti PU-6) ;

Menimbang, bahwa saksi Ita Herawati sebagai tenaga administrasi di CV.Pusaka Jaya menerangkan kalau dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2015 saksi sudah berkali-kali mengingatkan terdakwa untuk membayar pajak yang dipungut CV.Pusaka Jaya dari hasil transaksinya dengan PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), akan tetapi jawaban terdakwa selalu : ya.....belum bisa dilaporkan, belum ada uang, belum ada tagihan masuk ;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Purnomo dan saksi Arif Kurniawan sebagai Account Representatif yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, konsultasi dan penggalian retensi pajak, mendapatkan data tentang perusahaan terdakwa yang belum menyetorkan pajak PPN tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan data lawan transaksi perusahaan terdakwa yaitu PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSO), dan setelah di cross check ternyata terdapat selisih setor sejumlah Rp.349.883.427,- ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi Ita Herawati, selama bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa serig diingatkan oleh saksi Ita Herawati untuk menyetorkan pajak PPN Masa yang bersangkutan tetapi saksi selalu beralasan belum ada tagihan masuk, belum ada uang karena sesuai keterangan saksi Ita Herawati pembayaran tagihan adalah sesuai dengan termin pekerjaan ;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Purnomo dan Arif Kurniawan sebagai Account Representatif yang mendapatkan data dari kantor pajak pusat tentang adanya selisih kekurangan setor pajak PPN perusahaan terdakwa ke kas negara yang diketahui dari lawan transaksi perusahaan terdakwa, sehingga saksi menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penyelesaian atas Data atau Keterangan/bukti PU-10) untuk dikirimkan ke terdakwa dan terdakwa sudah mengirimkan surat klarifikasi (bukti PU-12) ;

Menimbang, bahwa dalam surat klarifikasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP) biasanya berisi :

1. Membenarkan semua transaksi tersebut ;
2. Sebagian transaksi sudah disetor ;
3. Meminta penundaan waktu pembayaran ;

dan untuk surat klarifikasi terdakwa sebagai Wajib Pajak yang dikirimkan ke KPP Semarang-Gayamsari berisi ketiga hal tersebut sehingga intinya membenarkan adanya selisih PPN Masa yang belum disetorkan sebesar Rp. Rp.349.883.427,- ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat, terutama keterangan saksi Ita Herawati yang sudah berkali-kali mengingatkan terdakwa untuk menyetor pajak PPN ke kantor pajak akan tetapi terdakwa selalu menjawab belum ada tagihan masuk, belum ada setoran, telah membuktikan terdakwa **mengetahui** dengan jelas kewajibannya menyetorkan pajak PPN ke kas negara sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 tetapi terdakwa **menghendaki** untuk tidak menyetorkan pajak PPN sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan kalau sudah mendapatkan surat himbuan dari petugas KPP Pajak Semarang-Gayamsari dan terdakwa juga sudah mengklarifikasi/menjawab bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang kolaps;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti unsur dengan sengaja** pada diri terdakwa untuk tidak menyetorkan pajak PPN sejumlah Rp.349.883.427,- ke kas negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai direktur CV.Pusaka Jaya yang perusahaannya telah terdaftar sejak 2 Oktober 2001 dan sebagai PKP telah dan sudah pula didaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan PKP yaitu 01.985.711.9-518.000, Kode Faktur EIZLN sejak tanggal 16 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Yurnalis,SH.,MM.,MH. yang dimaksud SPT adalah Surat Pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Menimbang, bahwa sistem self assesment sesuai pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan menyebutkan yang pada intinya setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Ditjen Pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebab SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya dan hal-hal yang dilaporkan adalah semua informasi mengenai pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya secara sukarela kepada Ditjen Pajak u.p Kantor Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ;

Menimbang, bahwa perusahaan terdakwa CV.Pusaka Jaya telah terdaftar di KPP Semarang-Gayamsari sejak 2 Oktober 2001 dan terdakwa sebagai direktur CV.Pusaka Jaya telah terdaftar sebagai Pengusaha Wajib Pajak dan dikukuhkan dengan NPWP sejak 16 Mei 2002 dengan NPWP 01.985.711.9-518.000, Kode Faktur EIZLN ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ardhian Kuswidyaksono sebagai Kasie Pelayanan di KPP Semarang-Gayamsari menerangkan kalau perusahaan terdakwa terdaftar dengan jenis usaha konstruksi, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi Ita Herawati dimana usaha CV.Pusaka Jaya adalah sebagai sub kon dari pemegang kontrak utama PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), dimana perusahaan terdakwa mengerjakan pekerjaan aluminium untuk kusen, lemari dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa, terdakwa tahu tentang kewajibannya sebagai seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dikukuhkan dengan NPWP 01.985.711.9-518.000 antara lain melaporkan SPT Masa PPN setiap

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekaanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN ;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan keterangan ahli semuanya saling berkaitan dimana terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai asas perpajakan Indonesia yang menganut self assesment ;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen berupa faktur maupun invoice dan kuitansi yang dikeluarkan CV.Pusaka Jaya yang seluruhnya ditandatangani terdakwa sebagai direktur CV.Pusaka Jaya dan atas semua pembayaran dari lawan transaksi CV.Pusaka Jaya yaitu PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), terdakwa telah memungut PPN-nya yaitu PPN Masukan sebesar 10% dari nilai tagihan sesuai UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai ;

Menimbang, bahwa atas semua pemungutan PPN yang dilakukan oleh terdakwa dalam setiap tagihan jasa konstruksinya ke lawan transaksinya PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), ternyata sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 telah ternyata terdakwa tidak melaporkan ke kantor pajak KPP Semarang-Gayamsari dan tidak menyetorkan pajak PPN Masa yang dipungutnya ke kas negara sebesar Rp.349.883.427,- ;

Menimbang, bahwa dari semua fakta dan pertimbangan diatas maka **unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong terbukti adanya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hasan Purnomo dan Arif Kurniawan sebagai Account Representatif di KPP Pajak Semarang-Gayamsari mendapatkan informasi dari pengembangan hasil penyidikan penyidik pajak di Kantor Pajak Pusat di Jakarta adanya kasus Transaksi Bukan Transaksi Sebenarnya (TBTS) salah satunya terdakwa sehingga dikembangkan oleh penyidik pajak dan ternyata terdakwa telah melakukan tidak menyetorkan pajak PPN yang dipungutnya ke kas negara untuk transaksi dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa dari hasil penyidikan tersebut maka kepada terdakwa telah dikirimkan SP2DK (Surat Permintaan Penyelesaian atas Data dan atau Keterangan/bukti PU-10) ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa atas SP2DK yang dikirimkan tersebut, terdakwa telah mengirimkan surat klarifikasi setelah sebelumnya

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan beberapa kali surat himbauan dari kantor pajak KPP Semarang-Gayamsari ;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Purnomo menerangkan kalau surat klarifikasi terdakwa atas beberapa surat himbauan yang saksi kirimkan menjawab intinya terdakwa membenarkan ada selisih jumlah pajak PPN Masa yang belum disetor ke kas negara dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.349.883.427,- ;

Menimbang, bahwa dari surat klarifikasi yang dikirimkan terdakwa ke kantor pajak KPP Semarang-Gayamsari menyebutkan kalau terdakwa membenarkan semua transaksi dengan PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), sebagian PPN yang dipungut terdakwa sudah disetor, sebagian PPN yang dipungut terdakwa belum disetor dan minta tundaan waktu pembayaran ;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan dengan lawan transaksi perusahaan terdakwa CV.Pusaka Jaya yaitu PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), telah ternyata jumlah pajak PPN yang telah dipungut terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 yang tidak disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp.349.883,427,- sehingga dengan perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan jumlah pajak PPN yang dipungutnya ke kas negara dan tidak melaporkan ke kantor pajak KPP Semarang-Gayamsari menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp.349.883.427,- ;

Menimbang, bahwa jumlah sebesar tersebut diatas terjadi dalam transaksi perusahaan terdakwa CV.Pusaka Jaya dengan lawan transaksinya PT.Indonesia Magma Chain, PT.Nusa Raca Cipta,Tbk., PT.Total Bangun Persada,Tbk., Adhi Tanjung (KSO), sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas maka telah **terbukti unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan unsur perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena berlangsung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 39 ayat (1) huruf i UU no.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 dan diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA**

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DAN SECARA BERLANJUT TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUTNYA SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA ;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta semua perubahannya selain pidana penjara, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai keterangan ahli dikaitkan dengan keterangan saksi Hasan Purnomo dan Arif Kurniawan jumlah pajak terutang yang tidak atau belum disetor oleh terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 adalah Rp.349.883.427,- maka denda yang harus dibayar terdakwa sebesar  $2 \times \text{Rp.349.883.427,-} = \text{Rp.699.766.854,-}$  dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa guna dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetor pajak terutang sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2015 karena

*Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja oleh terdakwa dengan alasan perusahaan sedang tidak ada uang karena belum ada tagihan masuk, sedangkan saksi Ita Herawati sudah beberapa kali mengingatkan terdakwa untuk membayar pajak terutang dan juga KPP Pajak Semarang-Gayamsari telah beberapa kali mengirimkan surat himbuan kepada terdakwa untuk membayar pajak yang belum disetor terdakwa sehingga permohonan terdakwa diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan negara ;
- Perbuatan terdakwa memberi contoh yang tidak baik bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;

Mengingat pasal 39 ayat (1) huruf i UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983, pasal 22 ayat (4) KUHP, pasal 222 (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA DAN SECARA BERLANJUT TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUTNYA SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.699.766.854,- (enamratus sembilanpuluh sembilan juta tujuhratus enampuluh enam ribu delapanratus limapuluh empat rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar dengan, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Uraian	Banyaknya
1.	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. Pusaka Jaya Tahun Pajak 2011 s.d. 2015 Nomor LPBP-03/WPJ.10/2018 tanggal 14 September 2018	1 buku
2.	Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. Pusaka Jaya Tahun Pajak 2011 s.d. 2015	1 ordner
3.	Fotocopy Berkas Induk Wajib Pajak	1 set
4.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014	1 set
5.	Fotocopy SPT Masa PPN dan PPnBM masa Januari s.d. Desember 2014	30 set
6.	Fotocopy SPT Masa PPN dan PPnBM masa Januari s.d. Desember 2015	20 set
7.	Fotocopy Daftar Tunggalan Pajak masa Januari 2011 s.d. Desember 2015	1 lembar
8.	Fotocopy Surat-surat Himbuan kepada Wajib Pajak	7 set
9.	Fotocopy Laporan Visit	1 set
10	Surat Himbuan Nomor : S-18042/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Faktur Pajak 2014	1 set
11.	Surat Himbuan Nomor : S-34514/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 8 September 2016 halPermintaan Pertanggungjawaban Pajak Masukan	2
12.	Surat Himbuan Nomor : S-160/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 6 Januari 2017 halPermintaan Pertanggungjawaban Pajak Masukan	1 set
13.	Surat Himbuan Nomor : S-17945/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 19 Februari 2016 hal Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak 2015.	1 set
14.	Surat Himbuan Nomor : S-20996/WPJ.10/KP.17/2016 tanggal 7 April 2016 hal Permintaan Kedua Penjelasan Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak 2015.	1 set
15.	SP2DK-816/WPJ.10/KP.17/2017 tanggal 24 Maret 2017 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	1 set
16.	SP2DK-5123/WPJ.10/KP.17/2018 tanggal 23 Oktober 2018 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	1 set
17.	Faktur Pajak PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Tahun Pajak 2014	11 set
18.	Print-out Faktur Pajak PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Tahun Pajak 2015	1 set
19.	SPT Masa PPN PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Masa	6 set

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pajak Februari, Maret, Mei, September, Oktober dan November 2014	
20.	SPT Masa PPN PT. INDONESIA MAGMA CHAIN Masa Pajak Januari 2016	1 set
21.	Fotocopy Faktur Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Tahun Pajak 2014	1 set
22.	Fotocopy Faktur Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Tahun Pajak 2015	29 set
23.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Desember 2014	1 set
24.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Januari s.d. Juli 2015	7 set
25.	Fotocopy SPT Masa PPN PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk. Masa Pajak Januari 2016	1 set
26.	Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 521-0/033/IX/2013 tanggal 23 September 2013	1 set
27.	Fotocopy Ammandemen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 521-0 AMD1/023/XI/2013 tanggal 27 November 2013	1 set
28.	Fotocopy Faktur Pajak PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk.	5 set
29.	Daftar Transaksi Pembayaran	1 lembar
30.	Fotocopy Monitor Tagihan	1 lembar
31.	Fotocopy Perjanjian Pemborongan	3 set
32.	Fotocopy Berkas Tagihan	6 set
33.	Fotocopy Rekening Koran Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon	6 lembar
34.	Fotocopy Faktur Pajak PT. TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk.	6 lembar
35.	Print-out Form 1111 B2	6 lembar
36.	Fotocopy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	6 lembar
37.	Fotocopy SPT Masa PPN ADHI TANJUNG (KSO) masa pajak Maret, April dan Oktober 2014	3 set
38.	Faktur Pajak ADHI TANJUNG (KSO)	4 lembar
39.	Print-out Laporan Buku Besar Perkiraan Pembantu	1 lembar
40.	Bukti Pembelian	4 set
41.	Bukti Kas	17 set
42.	Fotocopy Faktur Pajak PT. HUTAMA KARYA Tahun Pajak 2014	2 lembar
43.	Surat Setoran Pajak PT. HUTAMA KARYA Tahun Pajak 2014	2 lembar
44.	Fotocopy Surat Pernyataan	2 lembar
45.	SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2014	12 set
46.	SPT Masa PPN masa Januari s.d. November 2015	11 set
47.	Faktur Pajak Keluaran masa Februari s.d. Juni 2014 dan Agustus s.d. Desember 2014	20 lembar
48.	Faktur Pajak Masukan masa Januari s.d. Mei 2014 dan Agustus s.d. November 2014	9 set
49.	Faktur Pajak Keluaran masa Januari s.d. Juni 2015 dan Desember 2015	34 lembar
50.	Faktur Pajak Masukan masa Maret s.d. Juni 2015	4 set



51.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2014	17 lembar
52.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2015	30 lembar
53.	SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014	1 set
54.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015	1 set
55.	Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Bambang Sutikno	1 lembar
56.	Fotocopy KTP a.n. Bambang Sutikno	1 lembar
57.	Fotocopy KTP a.n. E. Soewany Tjahja	1 lembar
58.	Fotocopy Akte Notaris Dr. Juliana Kartini Soedjendro, S.H. nomor 19 tanggal 23 Agustus 2001	1 set
59.	Invoice/Kwitansi Tahun 2014	20 lembar
60.	Kwitansi Tahun 2015	34 lembar
61.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 009/SPK/TOL CIPAL-1664/I/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
62.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 010/SPK/TOL CIPAL-1664/I/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
63.	Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 011/SPK/TOL CIPAL-1664/I/2015 tanggal 12 Januari 2015	1 set
64.	Surat Perintah Kerja Nomor 021/SPK/TOL CIPAL-1664/II/2015 tanggal 18 Februari 2015	1 set
65.	Surat Perintah Mulai Kerja Nomor HK-W.VII/RT.647/SPMK.031/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013	1 set
66.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor AT-KSO/SPPPP/011/III/2013 tanggal 02 April 2013	1 set
67.	Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/FACTORY FOOD-1678/XI/2014 tanggal 20 November 2014	1 set
68.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor 521-0/033/IX/2013 tanggal 23 September 2013	1 set
69.	Fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor 183/PP1322-012/052013 tanggal 24 Mei 2013 (Amandemen Pertama Nomor 183A1/PP1322-012/122013 tanggal 24 Desember 2013)	1 set
70.	Fotokopi Rekening BCA KCP Suari atas nama BAMBANG SUTIKNO nomor rekening 4090169144	1 set
71.	Print uot Rekening Bank Mandiri Cabang Bangkok atas nama CV. Pusaka Jaya Nomor Rekening 1350004699326 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.	3 lembar

Nomor 1 s/d 71 dikembalikan kepada penyidik direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kementerian Keuangan Republik Indonesia ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : SENIN, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami : CH.RETNO DAMAYANTI,SH. sebagai Hakim Ketua, dengan JOKO SAPTONO,SH.,MH. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYU AJI,SH.,MH. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 11 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ANIS SURYANDARI,SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri ADE RINA TRISYANI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Semarang, dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono S.H.,M.H.

CH. Retno Damayanti, S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)